



**POLITIK IMPOR BERAS DAN KEDAULATAN PANGAN
PEMERINTAHAN JOKO WIDODO 2014 - 2019**

*(POLITICS OF RICE IMPORTS AND FOOD SOVEREIGNTY ON JOKO
WIDODO'S GOVERNMENT 2014 - 2019)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Aisyah Aliev Rohmaniyah
NIM 140910101056

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini secara khusus saya dedikasikan untuk:

1. Ayahanda (Alm) Buhari Ridwan dan Ibunda Yulastri Ningsih, selaku orang tua yang telah berjuang untuk memberikan kebahagiaan dan pendidikan terbaik, serta senantiasa mendo'akan dan mendukung saya dalam suka maupun duka.
2. Azizah Hadiyyatil Maula, Achmad Kholil Mahmud, adik tercinta yang menjadi penyemangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Yang terhormat guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, yang sudah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.
4. Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMAHI) serta Protokol Fisip (PROFIS) yang telah menemani berproses dalam menjalankan organisasi.
5. Teman-teman jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jember angkatan 2014 yang telah menjadi keluarga kedua selama berada di perantauan.
6. Teman-teman Theodore Alburique yang selalu mendampingi dalam suka maupun duka dalam proses pengerjaan tugas akhir.

MOTTO

*“Allah tidak akan membebani seseorang kecuali yang sesuai
dengan kemampuannya”*

(Al Baqarah, QS 2:287)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Aliev Rohmaniyah

NIM : 140910101056

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Politik Impor Beras dan Kedaulatan Pangan Pemerintahan Joko Widodo 2014 - 2019” adalah hasil buah pemikiran saya pribadi, terkecuali kutipan yang sudah saya lampirkan sumbernya; belum pernah diajukan pada lembaga atau institusi manapun; dan bukan karya ilmiah yang menjiplak dari karya orang lain. Saya bertanggung jawab terkait keabsahan dan kebenaran pada isi karya ilmiah ini yang sudah seharusnya dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan diatas saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. Saya bersedia mendapat sanksi akademik jika apa yang saya nyatakan tidak sesuai dengan kenyataan.

Jember, 20 November 2019

Yang menyatakan,

Aisyah Aliev Rohmaniyah

NIM. 14090101056

SKRIPSI

**POLITIK IMPOR BERAS DAN KEDAULATAN PANGAN
PEMERINTAHAN JOKO WIDODO 2014 – 2019**

***POLITICS OF RICE IMPORTS AND FOOD SOVEREIGNTY ON JOKO
WIDODO'S GOVERNMENT 2014 - 2019***

Oleh:

Aisyah Aliev Rohmaniyah

NIM: 140910101056

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Sunardi Purwoatmoko, MIS

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Politik Impor Beras dan Kedaulatan Pangan Pemerintahan Joko Widodo 2014 - 2019” karya Aisyah Aliev Rohmaniyah telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 19 Desember 2019

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Tim Penguji,
Ketua

Dr. Puji Wahono, M.Si
NIP. 196002011987021001

Anggota I

Anggota II

Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos. M.Si.
NIP. 197212041999031004

Drs. Djoko Susilo, M.Si
NIP. 195908311989021001

Mengesahkan,
Penjabat Dekan

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP. 196106081988021001

RINGKASAN

Politik Impor Beras Dan Kedaulatan Pangan Pemerintahan Joko Widodo 2014 - 2019; Aisyah Aliev Rohmaniyah; 140910101056; 2019; 63 Halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UniversitasJember

Kedaulatan pangan mendapat tempat khusus dalam program kerja kabinet pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla 2014 – 2019. Kebijakan impor beras yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Joko Widodo Periode 2014 – 2019 tidak sesuai dengan komitmennya untuk menciptakan kedaulatan pangan yang berarti bahwa sebisa mungkin Indonesia memenuhi kebutuhan pangan dalam negerinya sendiri dan tidak melakukan impor pangan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dari Pemerintahan Joko Widodo melakukan Impor Beras.

Data yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan yaitu buku cetak, buku elektronik, situs internet dan jurnal ilmiah. Analisis data yang dilakukan yakni menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Permasalahan di deskripsikan kemudian dianalisis menggunakan teori sebagai alat bantu untuk membuat analisis yang kemudian diakhiri kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Impor beras yang dilaksanakan pada pemerintahan Joko Widodo merupakan hasil dari proses pembuatan kebijakan yang melibatkan beberapa institusi seperti kementerian perdagangan, kementerian pertanian dan BULOG yang bertujuan untuk menciptakan stabilisasi harga beras dan keamanan pangan, menjaga cadangan beras dalam negeri. Meskipun sebenarnya Kebijakan impor beras yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kedaulatan pangan yang menjadi komitmen dalam pemerintahan Joko Widodo dimana dalam pemenuhan pangan diprioritaskan dari produksi dalam negeri.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu tercurahkan. Atas segala rahmat, petunjuk serta karunia yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo Melakukan Impor Beras pada Periode 2014 – 2018 dan Implikasinya Terhadap Nawacita”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes. selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan dosen wali akademik yang telah membimbing penulis selama jadi mahasiswa;
3. Drs. Pra Adi Soelistijono, M.S, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Drs. Sunardi Purwoatmoko, MIS selaku Dosen Pembimbing Anggota yang selalu sabar membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akhir;
4. Fuat Albayumi, SIP. M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi selama masa perkuliahan serta dalam pengerjaan skripsi;
5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Namun penulis berharap, apa yang disampaikan di dalam skripsi ini sedikit banyak akan bermanfaat.

DAFTAR ISI

HALAMAN	
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN.....	iv
PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup Pembahasan.....	6
1.3.1 Batasan Materi.....	6
1.3.2 Batasan Waktu.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Kerangka Konseptual	7
1.5.1 Teori Ekonomi Politik Internasional.....	7
1.5.2 Rezim Internasional.....	10
1.5.3 Konsep Kedaulatan Pangan.....	12
1.6 Argumen Utama	16
1.7 Metode Penelitian.....	16
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data	16
1.7.2 Teknik Analisis Data.....	16

1.8 Sistematika Penulisan.....	17
BAB 2 KEBIJAKAN PANGAN NASIONAL.....	18
2.1 Kebijakan Pangan Beras.....	18
2.1.1 Kebijakan Produksi.....	19
2.1.2 Kebijakan Harga.....	23
2.1.3 Kebijakan Distribusi.....	25
2.1.4 Kebijakan Impor.....	25
2.2 Peran Pembuat Kebijakan.....	26
2.3 Kebijakan Pangan Periode Joko Widodo.....	28
BAB 3 REZIM PANGAN INTERNASIONAL.....	38
3.1 Rezim Pangan Internasional.....	38
BAB 4 KEBIJAKAN IMPOR BERAS DAN KEDAULATAN PANGAN.....	45
4.1 Kebijakan Impor Era Joko Widodo.....	45
4.2 Impor Beras dan Kedaulatan pangan.....	51
BAB 5 KESIMPULAN.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58


DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Padi Tahun 2014 - 2018.....	29
Tabel 3-1 Periode Rezim Pangan Internasional	43
Tabel 4-1 Konsumsi, Produksi dan Surplus Beras Tahun 2018 (dalam juta ton) .	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Luas Areal Panen 2009 - 2018.....	19
Gambar 2-2 Perbandingan Konsumsi dan Produksi Beras	22
Gambar 2-3 Presentase Usia Petani (Sumber: BPS, 2018).....	31
Gambar 2-4 Pengadaan dan Penyaluran beras BULOG	34
Gambar 2-5 Pola Pangan Harapan 2015 - 2017.....	35
Gambar 4-1 Neraca Impor Beras Indonesia Pada Tahun 2014 – 2019.....	48
Gambar 4-2 Surplus Beras Indonesia Tahun 2014 - 2018	49



DAFTAR SINGKATAN

AoA	: <i>Agreement on Agriculture</i>
BPS	: <i>Badan Pusat Statistik</i>
BULOG	: <i>Badan Urusan Logistik</i>
BUMN	: <i>Badan Usaha Milik Negara</i>
CBP	: <i>Cadangan Beras Pemerintah</i>
FAO	: <i>Food of Agriculture</i>
GKG	: <i>Gabah Kering Giling</i>
HBE	: <i>Harga Beras Eceran</i>
HDG	: <i>Harga Dasar Gabah</i>
HET	: <i>Harga Eceran Tertinggi</i>
HPP	: <i>Harga Pembelian Pemerintah</i>
ICW	: <i>Indonesian Corruption Watch</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
IPC	: <i>International Planning Committee</i>
JK	: <i>Jusuf Kalla</i>
LoI	: <i>Letter of Intent</i>
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
PPH	: <i>Pola Pangan Harapan</i>
Raskin	: <i>Beras Miskin</i>
RPJMN	: <i>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</i>
SAPs	: <i>Structural Adjustment Programs</i>
SPI	: <i>Serikat Petani Indonesia</i>
STE	: <i>State Trading Enterprise</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi penduduk di suatu negara. Upaya pemenuhan pangan bagi warga negara telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2012. UU tersebut menjelaskan bahwa pangan merupakan bagian dari kebutuhan manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan hak asasi bagi setiap rakyat Indonesia (Sugiarto, 2015). Pangan memegang peran strategis dalam suatu negara sebab pangan bisa mempengaruhi kondisi sosial, politik maupun ekonomi dalam negara tersebut.

Dalam UU No. 18 Tahun 2012 terdapat beberapa istilah terkait pangan seperti Ketahanan dan Kedaulatan pangan. Ketahanan pangan merupakan isu sensitif yang dapat menyebabkan gejolak dalam hubungan antar negara maupun dalam internal negara itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan pangan yang menjadi kebutuhan mendasar bagi kelangsungan hidup manusia. Ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara sampai pada tingkat perseorangan, yang dapat dilihat dari tersedianya pangan yang cukup, baik secara kualitas maupun kuantitas, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif, dan produktif yang berkelanjutan.

Selain ketahanan pangan, terdapat pula istilah kedaulatan pangan. ketahanan pangan tidak akan tercipta jika rakyat tidak memiliki kedaulatan pangan (Wahyu & Setiawan, 2017, hal. 60). Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 kedaulatan pangan diartikan sebagai hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Ketahanan dan kedaulatan pangan merupakan hal yang perlu diperhatikan karena ketahanan pangan merupakan ketahanan negara dan kedaulatan pangan

adalah kedaulatan negara (Wahyu & Setiawan, 2017, hal. 22). Kedaulatan pangan mendapat tempat khusus dalam program kerja kabinet pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla 2014 – 2019. Kedaulatan pangan dimasukkan dalam komitmen program Nawacita oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Nawacita merupakan sembilan agenda yang menjadi prioritas dari pemerintahan Jokowi. Nawacita bertujuan untuk melanjutkan cita-cita Soekarno yang dulu dikenal dengan istilah Trisakti, yaitu berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi serta berkepribadian dalam kebudayaan. Secara spesifik, kedaulatan pangan dimasukkan dalam Nawacita pada poin ketujuh yaitu menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan cara menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dan salah satunya adalah sektor pertanian melalui upaya mewujudkan kedaulatan pangan.

Pada pertengahan tahun 1980an, Indonesia pernah mengalami swasembada beras, sedangkan saat ini Indonesia merupakan negara pengimpor beras. Pada tahun 2005, Indonesia menjadi negara produsen padi terbesar nomor tiga setelah negara China dan India. Namun pada beberapa tahun terakhir Indonesia justru menjadi negara pengimpor beras dari beberapa negara seperti Thailand, dan Vietnam untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri (Febrianti, 2014). Salah satu alasannya adalah besarnya jumlah penduduk Indonesia dengan kebutuhan beras yang sangat tinggi. Menurut data dari OECD-FAO pada tahun 2019 mencapai 136,05 kg perkapita pertahun. Angka ini termasuk tinggi bila dibandingkan dengan kebutuhan beras di Malaysia sebesar 84,03 kg perkapita pertahun dan rata-rata kebutuhan beras dunia sebesar 60 kg pertahun perkapita. Tingginya tingkat konsumsi beras dalam negeri menjadikan Indonesia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut jika hanya mengandalkan dari produksi dalam negeri sehingga harus impor dari negara lain.

Beras merupakan makanan utama bagi masyarakat Indonesia sekaligus komoditas penyumbang bobot inflasi terbesar bagi negara. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kedaulatan pangan di Indonesia. Faktor-faktor tersebut diantaranya disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah penduduk di suatu daerah, membuat tingkat konsumsi pangan di daerah tersebut semakin meningkat sementara jumlah lahan persawahan yang tersedia tidak dapat mengimbangi

peningkatan konsumsi tersebut. Selain tidak dapat mengimbangi peningkatan konsumsi pangan, jumlah lahan persawahan yang telah tersedia justru semakin berkurang dikarenakan alih fungsi lahan menjadi perumahan atau tempat industri serta adanya transformasi ekonomi dari yang sebelumnya agraris menjadi industri yang mengakibatkan turunnya produksi padi. Kebijakan impor dan juga peranan BULOG juga salah satu faktor internal yang berpengaruh terhadap kedaulatan pangan di Indonesia. Sampai sekarang Indonesia belum dapat mencukupi sendiri kebutuhan beras dalam negeri sehingga masih terhantung dari pasokan luar negeri (Sanny, 2010). Stok beras sebagai makanan pokok untuk sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan poin utama untuk memantapkan ketahanan pangan nasional. Stok beras yang tidak memadai bukan hanya mengakibatkan terganggunya stabilitas ekonomi namun juga dapat menciptakan ketidakstabilan politik.

Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah pertanian luas dan dengan kondisi harga pangan global yang selalu meningkat, semestinya penduduk Indonesia yang terlibat di sektor pertanian akan mendapatkan keuntungan serta kesejahteraan hidup yang tinggi, seperti yang terjadi pada negara-negara pengekspor minyak yang sangat diuntungkan dan kesejahteraan penduduknya semakin meningkat seiring meningkatnya harga minyak dunia (Kompas, 2018).

Dalam persoalan kebijakan pangan di Indonesia terdapat dua pilihan kebijakan yang perlu untuk diperhatikan. Pilihannya antara ketahanan pangan atau kedaulatan pangan. Jika yang dibahas terkait ketahanan pangan, maka yang perlu diwujudkan adalah ketersediaan pangan, diantaranya dapat dipenuhi melalui pasokan dari luar negeri atau impor. Namun apabila negara memilih untuk mewujudkan kedaulatan pangan, maka yang harus dilakukan adalah berupaya secara mandiri untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri tanpa bergantung dari pasokan luar negeri atau impor (Komnasham, 2018). Pada pemerintahan era Jokowi-JK berkomitmen untuk menciptakan kedaulatan pangan yang dimasukkan dalam Nawacita yang artinya negara mampu dan menjamin ketersediaan pangan bagi dalam negeri sesuai dengan potensi yang potensi sumber

daya lokal. Dengan komitmen tersebut maka kebijakan impor beras yang dikeluarkan tentunya berkebalikan dengan komitmen Jokowi dalam Nawacita..

Dalam undang-undang tentang pangan , telah diatur bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi ketersediaan pangan dalam negeri. Ketersediaan pangan dapat diperoleh dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Impor pangan, khususnya impor beras sebagai pangan pokok Indonesia dalam UU No. 18 Tahun 2012 pasal 36 hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional tidak mencukupi. Jadi, kebijakan impor beras hanya dapat dikeluarkan apabila produksi serta cadangan beras pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Kebijakan impor beras yang dilaksanakan selama masa pemerintahan Jokowi apakah dilakukan murni dengan alasan kurangnya produksi serta cadangan beras dalam negeri atau terdapat alasan lain dibalik hal tersebut. Kebijakan impor beras yang dikeluarkan pemerintah selalu menimbulkan sebuah perdebatan. Perdebatan ini dapat muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Setiap aktor memiliki kepentingan masing-masing dan kepentingan tersebut ditransformasikan menjadi sebuah kebijakan. Dalam kebijakan impor beras, kepentingan aktor-aktor tersebut dapat dilihat melalui argumen yang disampaikan. Aktor-aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan impor adalah kementerian perdagangan, kementerian pertanian serta BULOG.

Hampir setiap orang memahami bahwa beras memiliki posisi yang sangat strategis dalam konstelasi ekonomi politik di Indonesia. Karena itu, menjadi sangat logis apabila pemerintah berusaha keras agar beras tidak mengalami kekurangan stok. Tetapi setiap usulan untuk melakukan impor pasti akan menuai pro dan kontra. Disatu sisi harga beras yang tinggi akan mempunyai berdampak pada kenaikan harga komoditas-komoditas lain, dan sekaligus akan menciptakan jumlah penduduk miskin sementara (*transient poverty*). Hal ini menjadikan beras sebagai pusat perhatian para “pemain politik”, karena posisinya yang sangat strategis. Beras sebagai komoditi politik memang sudah dipahami banyak orang dan seringkali

melahirkan beragam perdebatan. Fokus perdebatan, tentu bukan hanya sekadar terkait ketersediaan, distribusi, konsumsi maupun keanekaragaman, namun yang lebih menarik sudah menjurus ke soal-soal yang menyangkut “kebijakan”. Inilah mengapa perbincangan soal kebijakan beras selalu dihubungkan dengan pengertian “politik beras”.

Dalam masa pemerintahan Jokowi Widodo 2014 – 2019, kebijakan impor beras yang dikeluarkan menimbulkan beberapa kali polemik. Salah satu alasan polemik ini muncul karena adanya perbedaan data ketersediaan beras antar instansi sehingga kebijakan impor beras yang dikeluarkan tidak jelas perlu atau tidak untuk dilakukan. Terdapat dua data yang menjadi acuan data nasional yakni data dari kementerian pertanian dan data dari BPS. Pada tahun 2018 saja terdapat perbedaan pendapat terkait penentuan kebijakan impor beras. Menteri perdagangan menegaskan bahwa keputusan impor beras yang keluar merupakan keputusan dalam rapat koordinasi lintas kementerian (kompas, 2018). Meskipun sebelumnya kebijakan impor telah ditolak oleh kementerian pertanian dan BULOG. Menteri pertanian menegaskan impor beras tidak perlu untuk dilakukan karena mendekati masa panen sehingga khawatir kebijakan ini akan merugikan para petani. Setuju dengan menteri pertanian, kepala BULOG merasa kebijakan impor beras tidak diperlukan. Bahkan gudang-gudang penyimpanan tak mampu lagi menampung cadangan beras (CNBC, 2018). Oleh karena itu, berangkat dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah karya tulis dengan judul:

**“Politik Impor Beras dan Kedaulatan Pangan Pemerintahan Joko Widodo
2014 - 2019”**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam menulis sebuah karya tulis ilmiah, dibutuhkan perumusan masalah yang berfungsi untuk memberikan arah penulisan yang jelas sehingga penulis dapat selalu terfokus pada topik yang dituju sesuai ruang lingkup pembahasan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

“Mengapa pemerintahan Joko Widodo 2014 – 2019 melakukan impor beras?”

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam sebuah penelitian ilmiah dianggap penting dengan tujuan menjadikan pembahasan yang terdapat didalamnya tetap fokus dan tidak keluar dari konteks penelitian. Selain itu, pembatasan masalah membuat penulis lebih mudah untuk melakukan penelitian. Pembatasan masalah membuat analisis permasalahan menjadi lebih mudah, akurat serta sistematis. Adanya ruang lingkup pembahasan juga membantu pembaca dalam memahami hasil penelitian.

1.3.1 Batasan Materi

Batasan materi adalah bagian-bagian yang menjadi pusat perhatian dari analisa yang dimaksudkan agar pembahasan tidak terlalu meluas sehingga berpegang teguh pada inti persoalan. Pada karya tulis ilmiah ini, penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian pada kebijakan impor beras yang pada masa pemerintahan Joko Widodo.

1.3.2 Batasan Waktu

Batasan waktu menunjukkan rentang waktu terjadinya suatu peristiwa atau fenomena yang akan dianalisis yang telah ditetapkan sebagai ketetapan waktu terjadinya suatu fenomena atau peristiwa. Pada karya tulis ilmiah ini, batasan waktu yang diterapkan adalah mulai tahun 2014 hingga tahun 2019. Jangka waktu tersebut merupakan masa pemerintahan dari presiden Joko Widodo

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah untuk mengetahui alasan dari pemerintahan Joko Widodo Melakukan Impor Beras.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Teori Ekonomi Politik Internasional

Ekonomi Politik Internasional (EPI) telah menjadi bagian dari kajian Hubungan Internasional sejak tahun 1970-an sebagai respon dari adanya dinamika interaksi antar negara pada saat itu (Ravenhill, 2008). Ada hubungan yang kompleks antara politik dan ekonomi, antara *state* dan *market* yang harus dapat dikuasai HI (Jackson & Sorensen, 1999, hal. 230). Hubungan antar *state* dan *market* tersebut dikolaborasikan sebagai suatu kesatuan dalam level global sehingga menjadi suatu kajian dalam EPI.

Thomas Oatley mengartikan Ekonomi Politik Internasional sebagai studi yang berhubungan dengan bagaimana kepentingan ekonomi dan proses politik berinteraksi untuk membentuk kebijakan pemerintah (Oatley, 2003, hal. 3). Terdapat tiga perspektif dominan dalam EPI diantaranya merkantilisme (atau nasionalisme), liberalisme, dan strukturalisme. Merkantilisme berakar pada teori-teori pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas tentang hubungan antara aktivitas ekonomi dan kekuasaan negara (Oatley, 2003, hal. 9). Merkantilisme menganggap perekonomian patuh pada komunitas politik khususnya pemerintah. Aktivitas ekonomi dilihat dalam konteks yang lebih besar atas peningkatan kekuatan negara. Negara bertanggung jawab dalam mempertahankan dan memajukan kepentingan nasional memerintah diatas kepentingan ekonomi swasta. Kekayaan dan kekuasaan adalah tujuan yang saling melengkapi. Ketergantungan ekonomi pada negara-negara lain seharusnya dihindari sejauh mungkin. Ketika kepentingan ekonomi dan keamanan tidak sejalan, maka kepentingan keamanan yang menjadi prioritas (Jackson & Sorensen, 1999, hal. 234).

Selanjutnya liberalisme sebagai aliran pemikiran kedua dari EPI. Pengikut aliran liberal berpendapat bahwa perekonomian pasar merupakan suatu wilayah otonom dari masyarakat yang berjalan menurut hukum ekonominya sendiri. Pertukaran ekonomi bersifat *positive sum game* dimana setiap pihak akan mendapatkan keuntungan dan pasar akan memaksialkan semua keuntungan individu, rumah tangga, dan perusahaan yang berpartisipasi dalam pertukaran

pasar. Perekonomian merupakan wilayah kerjasama bagi keuntungan timbal balik antar negara dan juga antar individu. Dengan demikian, perekonomian internasional seharusnya didasarkan pada perdagangan bebas. Para ekonomim liberal klasik memandang peran negara seolah-olah meninggalkan pasar sendirian, termasuk pasar nasional maupun pasar internasional (Jackson & Sorensen, 1999, hal. 238). Tetapi beberapa ekonom liberal modern mendukung keterlibatan negara yang meningkat dalam pasar untuk mengatasi *market failures*.

Pemikiran yang ketiga adalah strukturalisme yang juga disebut “materialisme”. Strukturalisme berakar dari analisis marxis dengan melihat masalah pada EPI terutama dalam hal bagaimana kelas sosial yang berbeda dibentuk oleh struktur ekonomi yang dominan (Balaam & Dillman, 2013, hal. 10). Kaum marxis berpendapat bahwa perekonomian merupakan tempat eksploitasi dan perbedaan antar kelas sosial, khususnya kaum borjuis dan kaum proletas. Politik, sebagian besar ditentukan oleh konteks sosial ekonomi. Kelas ekonomi yang dominan akan juga dominan secara politik. Hal ini berarti bahwa dalam perekonomian kapitalis kaum borjuis akan menjadi kelas berkuasa. Pembangunan kapitalis global bersifat tidak seimbang bahkan menghasilkan krisis dan kontradiksi, baik antar negara maupun antar kelas sosial. EPI marxis selanjutnya memperhatikan sejarah tentang perluasan kapitalis global, perjuangan antar kelas dan negara yang telah memberikan kebangkitan di seluruh dunia, dan bagaimana transformasi revolusioner dari dunia tersebut mungkin akan muncul.

Selain perspektif, dalam EPI juga terdapat level analisis yang dapat digunakan untuk membantu menjelaskan suatu permasalahan yang ada. Terdapat empat level analisis dan masing-masing level analisis memiliki karakteristik sebagai berikut:

- **Level Global.** Ini adalah level analisis terluas dan terlengkap. Pada level ini, penjelasan fokus pada seberapa penting faktor global seperti perubahan teknologi, harga komoditas, serta iklim yang dapat menciptakan kendala maupun peluang bagi semua pemerintah dan masyarakat.
- **Level antar negara.** Level ini menekankan bagaimana keseimbangan pada kekuatan politik, militer dan ekonomi antara negara mempengaruhi

kemungkinan perang, prospek kerja sama, dan aturan yang terkait dengan perusahaan transnasional. Kekuatan dari negara menentukan cara-cara dimana ia akan bergaul atau menggunakan pengaruh atas sekutunya dan negara-negara dengan kepentingan yang berbeda.

- **Level negara.** Karena fokusnya menyempit ke faktor-faktor dalam negara, penjelasan mengandung lebih banyak faktor penyebab. Pada tingkat ini, ditekankan bagaimana lobi oleh kelompok sosial ekonomi, tekanan pemilihan, dan budaya mempengaruhi kebijakan luar negeri negara. Selain itu, jenis pemerintahan dan proses pengambilan keputusan dalam suatu negara membentuk cara mereka berinteraksi dengan yang lain.
- **Level individu.** Ini adalah level yang paling sempit namun mengandung sejumlah besar faktor yang menjelaskan mengapa individu (biasanya pemimpin negara) memilih kebijakan tertentu atau berperilaku dengan cara tertentu. Tingkat ini menekankan psikologi, kepribadian, dan kepercayaan yang membentuk pilihan yang dibuat oleh pembuat kebijakan tertentu.

Keempat tingkat analisis membantu peneliti untuk mengetahui tentang penyebab, penjelasan dan solusi yang berbeda untuk masalah tertentu (Balaam & Dillman, 2013, hal. 14). Dalam konteks impor beras yang dilakukan pada masa pemerintahan Joko Widodo, penulis menggunakan level analisis negara. Level analisis ini digunakan untuk menjelaskan proses dibuatnya kebijakan oleh pemerintah sehingga dapat diketahui alasan dari dikeluarkannya kebijakan impor beras.

Menurut Thomas Oatley, untuk menjelaskan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, terdapat dua aspek politik yang harus dipahami. Yang pertama adalah memahami dimana kepentingan, atau preferensi kebijakan ekonomi dari kelompok itu berasal. Kedua, memahami bagaimana institusi politik menyetujui, merekonsiliasi dan pada akhirnya mengubah tuntutan-tuntutan yang saling bersaing menjadi sebuah kebijakan (Oatley, 2003, hal. 13). Kebijakan impor beras yang dikeluarkan merupakan sebuah hasil dari proses pembuatan kebijakan yang melibatkan beberapa institusi seperti kementerian perdagangan, kementerian pertanian serta BULOG yang masing-masing dari instansi tersebut memiliki

kepentingan dan tujuan yang berbeda. Kepentingan dan tujuan tersebut antara lain menciptakan stabilitas harga beras dan keamanan pangan, menjaga cadangan beras dalam negeri. Jika terdapat perbedaan dalam kepentingan dan tujuan dalam proses pembuatan kebijakan maka hal tersebut dapat menciptakan suatu polemik.

1.5.2 Rezim Internasional

Rezim Internasional bertujuan untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan para aktor internasional. Stephen Krasner mengartikan bahwa rezim adalah suatu tatanan yang berisi prinsip-prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan baik itu implisit maupun eksplisit dengan harapan dapat memuat kepentingan dari aktor-aktor yang terlibat tersebut dalam hubungan internasional. Prinsip dalam pengertian Stephen Krasner adalah kepercayaan terhadap fakta, sebab akibat dan kejujuran. Norma adalah standar perilaku yang di definisikan dalam hal hak dan kewajiban. Aturan adalah ketentuan atau larangan untuk tindakan tertentu dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yaitu praktik yang berlaku untuk membuat dan menerapkan pilihan kolektif (Krasner 1983c:2) dalam (Andreas Hasenclever, 1997). Definisi lain dari rezim internasional dikemukakan oleh Friedrich Kratochwil dan John Ruggie (1986) :

International regimes are commonly defined as social institutions around which expectations converge in international issue-areas. The emphasis on convergent expectations as the constitutive basis of regimes gives regimes an inescapable intersubjective quality. It follows that we know regimes by their principled and shared understandings of desirable and acceptable forms of social behavior. Hence, the ontology of regimes rests upon a strong element of intersubjectivity (Kratochwil, 1986).

Rezim internasional biasanya didefinisikan sebagai institusi sosial yang memiliki ekspektasi untuk bersatu dalam isu-isu internasional. Kesepahaman ekspektasi menjadikan prinsip dasar dan pemahaman bentuk perilaku sosial yang diinginkan dapat diterima. Oleh karena itu, ontologi rezim bergantung pada elemen kuat intersubjektivitas. Rezim internasional muncul karena adanya ketidakpuasan dari konsep dominan dalam tata aturan internasional, serta otoritas dan organisasi. Rezim juga dapat berisikan standar dan nilai-nilai yang dapat diterapkan secara

efisien dalam berbagai bentuk. Standar maupun nilai-nilai yang dibawa rezim internasional pun bermacam macam seperti rezim tentang ekonomi, keamanan, pangan maupun kesehatan.

Rezim pangan atau *food regime* ditandai oleh struktur, aturan, prosedur, dan norma-norma dan dikenalkan oleh sebuah ideologi. Ini mencakup interaksi semua kepentingan pribadi, kelas sosial, negara dan modal. Kepentingan pemain yang paling kuat, yang menetapkan agenda dan membuat aturan akan cenderung menang. Input lahan, tenaga kerja, dan sumber daya dari produksi makanan berbeda, begitu pula dengan distribusi dan konsumsi makanan. Kelompok-kelompok kepentingan sektor seperti perusahaan transnasional, petani, pemilik lahan, distributor, pengolah, pengecer, pembuat kebijakan dan konsumen semuanya adalah kelompok yang tindakannya akan saling mempengaruhi satu sama lain.

Harriet Friedman (1993,31) mendefinisikan rezim pangan sebagai “struktur produksi dan konsumsi makanan yang diatur oleh pemerintah pada skala dunia. Rezim tersebut menetapkan parameter, dimensi, dan arah produksi, distribusi, dan konsumsi makanan yang terjadi. Prinsip-prinsip dan apa yang diatur oleh ideologi rezim pangan, pangan apa yang diatur, dimanakan dan oleh siapa makanan diproduksi dan dikonsumsi. Menjalin hubungan antara makanan, kebutuhan mendasar manusia, dan hegemoni kekuatan politik dan ekonomi. Dengan demikian rezim pangan dapat menjadi simbol dari distribusi politik dan ekonomi. Rezim pangan terbagi dalam beberapa era diantaranya era kolonial (1870 – 1914), era postwar (1947 – 1970) dan rezim pangan era ketiga yang dimulai pada 1980an ditandai dengan berkurangnya peran negara dalam pertanian.

La Via Campesina, aliansi petani global yang terdiri dari petani, buruh tani dan masyarakat lokal mengembangkan konsep kedaulatan pangan pada 1990an, dengan advokasi *World Food Summit* pada tahun 1996 yang memicu pengakuan lebih luas. Pernyataan untuk *World Food Summit* dibuka dengan menekankan bahwa setiap diskusi kebijakan pangan yang mengabaikan produsen makanan, khususnya petani akan “gagal memberantas kemiskinan dan kelaparan”. *La Via Campesina* mengedepankan kedaulatan pangan sebagai tantangan strategis bagi ketahanan pangan yang dibentuk oleh globalisasi neoliberal dan rezim korporasi

rezim pangan. Kedaulatan pangan juga menargetkan struktur kekuasaan yang melegitimasi kontrol elit atas pertanian (McMichael, 2008, hal. 217). Sebuah gerakan kedaulatan pangan di seluruh dunia telah muncul, aktif di tingkat lokal, nasional dan internasional. Termasuk *La Via Campesina* dan beragam gerakan rakyat, organisasi masyarakat sipil, dan NGO.

Kelompok yang berbeda secara geografis, sosial dan politis didorong untuk menyuarakan kedaulatan pangan secara konsisten sesuai dengan pengalaman mereka sendiri. *La Via Campesina* sering menjadi ujung tombak gerakan dan juga menekankan kedaulatan pangan bagi kaum miskin. Kedaulatan pangan semakin diutamakan, banyak pemerintah nasional yang mengadopsi kebijakan dan undang-undang kedaulatan, dan FAO maupun PBB menganjurkan prinsip-prinsip kedaulatan pangan penting untuk mewujudkan pangan yang tepat (Plahe, Hawkes, & Ponnampereuma, 2013).

1.5.3 Konsep Kedaulatan Pangan

Pada beberapa negara termasuk Indonesia, konsep yang dijadikan pedoman untuk mendasari hampir seluruh strategi dan kebijakan pertanian serta penyediaan pangan merupakan konsep ketahanan pangan (*food security*). Ketahanan pangan merupakan istilah yang pertama kali muncul di tahun 1974 pada Konferensi Pangan Dunia (*World Food Conference*), berkaitan dengan suatu kondisi dimana suatu negara tidak mampu untuk mengelola dan memenuhi peningkatan konsumsi pangan serta mengelola fluktuasi harga produksi pangan yang seringkali terjadi yang dapat berujung pada munculnya kelaparan dalam masyarakat. Pada tahun 1996 ketika berlangsung *World Food Summit* di Roma, secara formal pengertian ketahanan pangan dan upaya-upaya untuk menerapkannya diperluas dan tidak hanya terbatas pada tingkat negara-bangsa atau tataran nasional, tetapi hingga pada tingkat rumah tangga dan individu. Dalam *World Food Summit* 1996 ketahanan pangan diartikan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang, setiap saat, memiliki akses ekonomi dan fisik terhadap pangan dan nutrisi yang memadai dan untuk memenuhi kebutuhan fisiknya maupun pilihannya terhadap makanan yang hendak dikonsumsinya agar dapat melakukan kehidupan yang aktif dan sehat (FAO, 2008).

Cara pandang terhadap ketahanan pangan pasti akan berpegaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dibuat terkait dengan pertanian dan penyediaan pangan. Dengan menggunakan cara pandang dari ketahanan pangan maka kebijakan pertanian dan pangan lebih banyak diarahkan pada kegiatan produksi pangan secara massal dan peningkatan akses pangan dari masyarakat secara keseluruhan hingga akses per orang atau individu. Mekanisme perdagangan menjadi cara utama untuk dapat mengakses pangan yang layak. Apabila akses pangan yang layak ini tidak dapat terpenuhi maka situasi kelaparan atau kurang gizi akan terjadi, dan pilihan alternatif untuk mengatasi kondisi kelaparan dan kurang gizi tersebut adalah dengan membuka keran akses lebih besar atau penyediaan pangan tambahan (impor) (Bernstein, 2014).

Konsep ketahanan pangan memandang masalah ketidakterersediaan pangan, kelaparan serta perdagangan pangan hanya dari sudut pandang akses terhadap pangan bukan melihatnya dari sudut pandang bahwa adanya kontrol dari sistem produksi dan konsumsi. Upaya-upaya untuk menciptakan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan dengan cara mengembangkan sistem pangan lokal yang mandiri tidak pernah menjadi konsentrasi dari penerapan kebijakan ketahanan pangan yang kemudian menjadikan suatu negara menjadi sangat terkait dengan mekanisme produksi dan perdagangan dari tingkat lokal hingga global (Wittman, 2011, hal. 91). Cara pandang inilah yang kemudian dikritisi dan menciptakan sebuah konsep dan cara pandang baru.

Kemudian muncul konsep baru yaitu kedaulatan pangan sebagai konsep tandingan yang menyempurnakan kekurangan dari konsep sebelumnya. Konsep ini muncul saat berlangsungnya *World Food Summit* 1996 di Roma. kedaulatan pangan muncul dalam artikel enam sebagai bagian dari hak atas pangan yang “lebih diutamakan daripada kebijakan makroekonomi dan liberalisasi perdagangan” (Trauger, 2013). Dalam dokumen ini, makanan di definisikan sebagai sesuatu yang tidak dapat dimodifikasi karena signifikansi sosial dan budayanya. Dalam dokumen ini, makanan di definisikan sebagai sesuatu yang tidak dapat dimodifikasi karena signifikansi sosial dan budayanya. Sejak saat itu, kedaulatan pangan telah berkembang sebagai konsep dan strategi dalam dunia internasional. Meski muncul

pada *World Food Summit* 1996, namun penggagas konsep kedaulatan pangan bukanlah dari perwakilan-perwakilan dari negara-negara anggota FAO, lembaga-lembaga riset maupun pada akademisi, melainkan dari *La Via Campesina* yaitu sebuah organisasi gerakan tani internasional yang dibentuk pada tahun 1993.

Kedaulatan pangan muncul sebagai sebuah wacana yang menuntut petani agar mendapatkan peran lebih banyak dalam pembuatan kebijakan pangan. kedaulatan pangan bertujuan untuk mengembalikan kendali atas sumber daya produktif kepada petani, dan kontrol distribusi makanan kepada masyarakat.. Berikut ini merupakan literatur yang penting dalam teori kedaulatan pangan (Edelman, 2013):

- 1) Kedaulatan pangan pertama kali dibahas oleh organisasi buruh tani dan petani dunia *La Via Campesina* pada konferensi internasional kedua di Tlaxcala, Mexico, pada bulan April 1996.
- 2) Seruan kedaulatan pangan terdapat dalam *World Food Summit* yang di sponsori oleh FAO pada bulan November 1996.
- 3) Gagasan dan praktik kedaulatan pangan disempurnakan dalam berbagai pertemuan internasional para petani dan gerakan petani serta organisasi sipil lainnya, seperti Havana (Foro Mundial 2001), Roma (NGO/CSO Forum 2002), Sélingué, Mali (Nyéléni Forum 2007) dan Mexico City (*Via Campesina* 2012).

Munculnya konsep kedaulatan pangan erat kaitannya dengan Organisasi buruh tani dan petani dunia *La Via Campesina*, sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1992 di *Congress of the National Union of Farmers and Livestock Owners* (UNAG) dan yang mengkoordinasikan kelompok-kelompok anggota dari Afrika, Amerika Utara, Tengah dan Selatan, Asia, Karibia dan Eropa (Lee, 2007). Pada bulan April 1996 Konferensi Internasional kedua *La Via Campesina* menyetujui definisi pertama dari kedaulatan pangan sebagai berikut:

“Food sovereignty is the right of each nation to maintain and develop its own capacity to produce its basic foods respecting cultural and productive diversity. We have the right to produce our own food in our own territory. Food sovereignty is a precondition to genuine food security.” (*Via Campesina*, 1996)

Kedaulatan pangan merupakan hak bagi setiap warga negara untuk mempertahankan dan mengembangkan kapasitasnya secara mandiri untuk memproduksi makanan pokok yang sesuai dengan budaya dan sumber daya lokal. Negara memiliki hak untuk memproduksi makanan untuk wilayah negara tersebut. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Pangan (UU no. 18/2012) telah dijelaskan pengertian kedaulatan pangan dengan jelas. Dalam kedaulatan pangan, tidak ada ruang bagi impor, karena pangan bangsa benar-benar dijamin oleh bangsanya (Wahyu & Setiawan, 2017, hal. 69).

Dalam Undang-Undang Pangan tahun 2012, untuk memenuhi ketersediaan pangan dalam negeri diperoleh dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan. Pada pasal 36 dijelaskan bahwa impor pangan pokok hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak dapat mencukupi kebutuhan konsumsi nasional. Kecukupan produksi pangan pokok dalam negeri dan cadangan pangan pemerintah ditetapkan oleh menteri atau lembaga yang bertugas dibidang pangan diantaranya kementerian pertanian dan BULOG. Kebijakan impor pangan yang ditetapkan pemerintah juga perlu diperhatikan, jangan sampai kebijakan ini berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi serta kesejahteraan para petani maupun pelaku usaha pangan mikro.

Jika berpedoman pada undang-undang tersebut, maka kebijakan impor beras hanya dapat dikeluarkan apabila pasokan beras dalam negeri benar-benar tidak dapat mencukupi konsumsi masyarakat. Apabila kebijakan impor dikeluarkan disaat ketersediaan beras dalam negeri masih mampu untuk mencukupi konsumsi masyarakat, tentunya hal ini sudah menyalahi undang-undang. Impor beras yang dilakukan juga tidak sejalan dengan konsep kedaulatan pangan yang menjadi sebuah komitmen dalam pemerintahan presiden Joko Widodo.

Kebijakan kedaulatan pangan penting untuk diterapkan apabila sebuah negara mampu memproduksi pangan mereka sendiri dan tidak perlu bergantung dari impor. Dalam sudut pandang kedaulatan pangan, pangan bukan merupakan suatu komoditas yang diperdagangkan begitu saja dan perlu adanya perlindungan

serta regulasi didalamnya. Karena itu, tidak seharusnya jika pangan ditumpukan pada pasar yang sifatnya sangat rentan. Kemandirian untuk mencukupi pangan secara mandiri sangat penting untuk dilakukan. Dalam konteks negara besar seperti Indonesia, ketergantungan pada pangan impor merupakan sebuah ironi, karena membuat potensi dan kekayaan sumber daya lokal menjadi terabaikan serta dapat menyebabkan terancamnya stabilitas nasional (Syahyuti, 2011).

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka konseptual yang telah dipaparkan, maka argumen utama dalam penelitian ini sebagai berikut: Kebijakan impor beras yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Joko Widodo bertujuan untuk menciptakan stabilisasi harga beras dan keamanan pangan, menjaga cadangan beras dalam negeri. Meskipun sebenarnya Kebijakan impor beras yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kedaulatan pangan yang menjadi komitmen dalam pemerintahan Joko Widodo dimana dalam pemenuhan pangan diprioritaskan dari produksi dalam negeri.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari analisis hasil penelitian pihak lain dalam bentuk buku, jurnal, berita, sehingga penulis tidak terlibat secara langsung dengan objek kajian, dimana metode ini disebut sebagai studi pustaka. Studi pustaka dilaksanakan penulis di tempat yang menyediakan data yang relevan untuk penelitian yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Jember dan Ruang baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

1.7.2 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan cara yang digunakan penulis untuk menganalisis data yang tersedia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik

analisis deskriptif kualitatif. Dalam teknik analisis deskriptif kualitatif, penulis tidak melibatkan angka atau statistik dalam data yang digunakan. Penulis dituntut untuk menginterpretasikan, menjelaskan serta menyimpulkan sebuah fenomena.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini peneliti membagi bab pembahasan menjadi lima bagian, yaitu sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, argumen utama, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab 2 Kebijakan Pangan Nasional

Bab ini akan menjelaskan kebijakan pangan nasional khususnya beras, peran kementerian serta lembaga yang terkait dalam pembuatan kebijakan pangan serta kebijakan pangan pada masa pemerintahan Joko Widodo.

Bab 3 Rezim Pangan Internasional

Bab ini akan menjelaskan tentang rezim pangan internasional serta negara maju dan berkembang dalam norma internasional.

Bab 4 Kebijakan Impor Beras dan Kedaulatan Pangan

Bab ini berisikan analisis hasil penelitian, yang menunjukkan hubungan antara kebijakan impor beras yang dilakukan dengan kedaulatan pangan.

Bab 5 Kesimpulan

Bab ini akan menjabarkan tentang kesimpulan penulis sekaligus penutup dari karya tulis ilmiah ini

BAB 2 KEBIJAKAN PANGAN NASIONAL

Pangan adalah kebutuhan yang paling dasar bagi manusia, oleh sebab itu pembahasan mengenai isu pangan termasuk pembahasan yang cukup penting. Pangan menjadi komoditas strategis dalam struktur sosial, perekonomian maupun perpolitikan nasional. Secara ekonomi, pangan khususnya beras menjadi komoditas yang penting bagi perekonomian di Indonesia serta negara-negara di kawasan Asia, karena (1) terdapat jutaan petani yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian padi; (2) bagi sebagian negara seperti Thailand, Vietnam, Myanmar, India dan China, beras adalah salah satu komoditas yang menyumbang devisa dengan nilai besar dan (3) untuk masyarakat dengan pendapatan rendah, dimana jumlahnya masih tinggi untuk kawasan Asia, beras merupakan makanan pokok utama (Salsyabilla, 2010). Untuk menciptakan suatu kondisi pangan yang dapat mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat dan dengan harga yang terjangkau diperlukan suatu kebijakan atau regulasi yang tepat.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang kebijakan pangan nasional, aktor-aktor yang berperan dalam terciptanya kebijakan dan regulasi pangan serta kondisi pangan pada era kepemimpinan presiden Joko Widodo.


2.1 Kebijakan Pangan Beras

Sebagai pangan pokok yang dikonsumsi sebagian besar penduduk Indonesia, maka setiap perubahan kebijakan tentang beras akan berpengaruh kepada kebijakan pangan dalam negeri secara keseluruhan. Kenaikan harga beras dapat memicu kenaikan harga pangan dan non pangan lainnya yang dapat menciptakan inflasi. Untuk itu, kebijakan tentang perberasan perlu diperhatikan secara serius karena apabila kebijakan yang dibuat kurang tepat maka akan berdampak luas pada sektor perekonomian lainnya. Tentang Kebijakan Perberasan, kebijakan beras di Indonesia terbagi menjadi Kebijakan Produksi, Kebijakan Harga, Kebijakan Distribusi dan Kebijakan Impor. Keempat kebijakan tersebut saling

terkait sehingga perubahan yang terjadi di salah satu dari keempat kebijakan tersebut dapat berpengaruh pada kebijakan yang lainnya.

2.1.1 Kebijakan Produksi

Untuk mencukupi kebutuhan pangan beras dalam negeri, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi beras nasional melalui berbagai kebijakan produksi sesuai dengan amanat UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kebijakan ini dilakukan melalui dua cara yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan cara meningkatkan produktivitas tanaman dan Indeks Pertanaman (IP). Indeks pertanaman adalah padi dalam satu tahun pada luasan lahan tertentu. Sedangkan ekstensifikasi lebih ditekankan pada peningkatan luas areal panen terutama pada wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. (Pratiwi, 2008, hal. 68). Melalui Kementerian Pertanian, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan produksi beras demi dapat mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.



Gambar 2-1 Luas Areal Panen 2009 - 2018

Sumber: BPS

Lahan pertanian yang terdapat di Indonesia hanya berfokus pada pulau Jawa. Sekitar 13% dari total luas lahan di Indonesia digunakan untuk pertanian. Lalu,

sekitar 5% diantaranya berada di pulau jawa (Katadata, 2019). Konsentrasi lahan pertanian di pulau jawa diharapkan dapat ditekan dan dialihkan ke pulau lain yang memiliki daratan lebih luas seperti Sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) luas wilayah pertanian di Indonesia dari tahun 2009 hingga 2016 mengalami fluktuasi dan cenderung stabil di angka kurang lebih 8 juta hektar. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 7,75 juta hektar dan pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 7,1 juta hektar.

Minimnya luas lahan berdampak pada rendahnya produktivitas dan kesejahteraan petani. Dengan minimnya luas lahan maka usaha tani tidak akan dapat memenuhi skala ekonomi. Agar memenuhi skala ekonomi, luas lahan pertanian setidaknya satu hektare. Namun rata-rata luas lahan yang dikuasai petani hanya 0,8 hektare. Di negara-negara tetangga, pemilikan lahan rata-rata petani lebih besar dari itu. Di Thailand, rata-rata sekitar 3,2 hektare, sedangkan di Filipina 2 hektare (Tirto.id, 2017).

Luas areal panen merupakan salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan produksi padi nasional selain tingkat produktivitas tanaman. Karena itu perlu untuk peningkatan yang berkelanjutan agar dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk. Di Indonesia, pertumbuhan luas areal menjadi permasalahan yang serius karena terhalang oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, industrialisasi, dan pembangunan infrastruktur publik. Faktor-faktor tersebut mendorong terjadinya konversi lahan pertanian ke nonpertanian terutama lahan-lahan produktif di pulau jawa.


Di negara lain, konversi lahan telah menjadi isu yang sangat serius dan mendapat perhatian lebih oleh pemerintah karena berhubungan langsung dengan ketahanan dan kedaulatan pangan suatu negara. Konversi lahan yang berlebihan dapat berakibat buruk bagi ketahanan dan kedaulatan pangan karena sifatnya yang laten. Untuk itu, pemerintah perlu memberi perhatian lebih serius terhadap dampak konversi terhadap pembangunan pertanian.

Dalam proses produksi pertanian memiliki berbagai masalah, dan masalah tersebut ada yang sifatnya temporer dan ada juga yang bersifat permanen. Masalah yang bersifat temporer antara lain seperti serangan hama dan penyakit, bencana

alam, dan fluktuasi harga. Tetapi pada kasus konversi lahan, akibat yang ditimbulkan permanen dan jangka panjang. Artinya sekali konversi lahan terjadi, akibat yang ditimbulkan tidak berhenti pada saat itu juga, tetapi akan terus terjadi sesudahnya karena luasan lahan yang sudah dikonversi tidak dapat kembali lagi menjadi areal persawahan.

Ada tiga faktor yang menyebabkan dampak konversi lahan tidak dapat segera dipulihkan yaitu: a) Lahan sawah yang sudah dikonversi ke lahan nonpertanian tidak akan kembali menjadi lahan pertanian (bersifat *irreversible*). B) Upaya pencetakan lahan sawah baru dalam rangka pemulihan produksi membutuhkan waktu yang panjang. c) Sumber daya lahan yang potensial untuk produksi pertanian terutama di Pulau Jawa semakin terbatas akibat cepatnya pertumbuhan penduduk dan proses industrialisasi (Irawan, 2005).

Luasnya konversi setiap tahun juga cenderung meningkat karena sifat konversi lahan yang menular. Artinya jika di suatu titik dibangun sebuah lokasi baik itu untuk ekonomi, hunian ataupun infrastruktur, maka permintaan lahan di sekitarnya juga akan mengalami peningkatan sebagai wilayah penyangga. Karena itu luasan lahan yang dikonversi akan semakin besar. Melihat besarnya dampak konversi, sudah sepatutnya pemerintah segera memberikan perhatian lebih dan melakukan upaya pencetakan sawah baru terutama pada lahan-lahan tidur yang belum dimanfaatkan yang berada di luar pulau jawa.



Gambar 2-2 Perbandingan Konsumsi dan Produksi Beras

Sumber: BPS dan Kementan

Dengan meningkatnya produksi beras dalam negeri, bahkan hingga mampu melebihi dari kebutuhan konsumsi beras dalam negeri diharapkan dapat mendorong menurunnya ketergantungan impor beras dalam rangka mencapai target kedaulatan pangan yang selama ini ingin dicapai.

Dalam beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi beras, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala tersebut antara lain seperti rendahnya penerapan teknologi produksi dan pascapanen. Teknologi produksi seperti sarana irigasi yang memadai, input yang berkualitas, pengaturan pola tanam, pemupukan dan penggunaan pestisida secara berimbang belum dikuasai sepenuhnya oleh petani karena kualitas sumber daya petani yang masih rendah. Dari sisi permodalan juga mengalami hambatan karena sebagian besar petani Indonesia adalah petani kecil dengan kemampuan modal yang sangat terbatas. Selain itu, hambatan yang berasal dari alam seperti bencana banjir dan kekeringan yang mempengaruhi produksi beras.

2.1.2 Kebijakan Harga

Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi petani dan konsumen beras melalui mekanisme stabilisasi harga. Untuk melindungi petani, sejak tahun 1970 pemerintah mengeluarkan kebijakan harga dasar (*floor price*) gabah dan beras. Tujuan diberikannya harga dasar adalah untuk memberikan jaminan pada para petani bahwa hasil produksinya akan dibeli sesuai harga yang ditetapkan pemerintah atau perusahaan yang ditunjuk. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memacu petani agar dapat meningkatkan produksi. Untuk melindungi konsumen, pemerintah menetapkan harga maksimum (*ceilling price*), yaitu harga tertinggi yang boleh diterapkan pedagang kepada konsumen. Harga maksimum atau *ceilling price* ditetapkan berbeda antarwilayah untuk mendorong distribusi perdagangan antar daerah produsen (surplus) ke daerah konsumen (minus). *Ceilling price* juga digunakan untuk menjamin agar harga pasar masih dalam jangkauan daya beli konsumen sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses beras (Pratiwi, 2008, hal. 58).

Melalui Inpres No. 9 Tahun 2002, pemerintah dengan sangat halus merubah istilah Harga Dasar Gabah (HDG) menjadi Harga Dasar Gabah Pembelian Pemerintah atau lebih dikenal dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Perubahan ini sekilas tidak terlalu berbeda, akan tetapi sebenarnya sangat mendasar. Dengan kebijakan HDPG/HPP pemerintah hanya menjamin harga gabah pada tingkat tertentu di lokasi yang telah ditetapkan, tidak lagi menjamin harga dasar gabah minimum di tingkat petani. HDPG juga berlaku di gudang BULOG, bukan di tingkat petani sebagaimana kebijakan HDG.

Dalam menentukan HPP, pemerintah harus benar-benar bijak. Apabila HPP ditetapkan terlalu rendah, maka petani enggan untuk menjual panen mereka kepada Bulog sehingga muncul opsi lain untuk menjual beras ke pihak lain, yaitu kepada tengkulak atau spekulan. Disisi lain, apabila pemerintah menetapkan HPP dengan harga yang terlalu rendah maka akan timbul inflasi. Yang terjadi saat ini adalah penetapan HPP yang terlalu rendah. Petani menjadi lebih memilih menjual hasil panen mereka kepada tengkulak atau spekulan. Kondisi seperti ini tentu menyulitkan Bulog untuk bisa menyerap semua hasil panen petani Bulog. Tingkat

serapan Bulog saat ini hanya 7 – 8% dari jumlah panen petani. Bulog harus berani menjemput bola langsung ke petani, karena selama ini, Bulog membeli beras dari pihak ketiga yaitu tengkulak dan spekulan yang tentu saja harganya tinggi. Peraturan terakhir yang menetapkan harga HPP adalah Inpres no.5/2015 yang menetapkan harga GKG (Gabah Kering Giling) sebesar Rp. 3.700,00 dan untuk beras sebesar Rp. 7.300,00. Sementara jika dijual pada tengkulak, petani bisa mendapatkan harga jual untuk GKG mencapai Rp. 5000,00, lebih tinggi dibandingkan HPP yang ditetapkan pemerintah. Hal ini menjadikan tingkat serapan Bulog menjadi rendah dan bisa menjadi pembenaran pemerintah untuk melakukan impor beras dikarenakan beras yang terdapat dalam gudang beras menjadi sedikit dan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Telah banyak pihak yang sudah mendesak pemerintah agar segera merevisi Inpres HPP Gabah dan Beras. Apabila HPP mengalami kenaikan maka akan memudahkan Bulog dalam melakukan penyerapan beras dalam negeri. Ketika seluruh petani di Indonesia mau menjual panennya ke Bulog maka jumlah stok beras nasional akan meningkat. selama ini, Bulog masih belum maksimal menyerap beras petani lokal. Disisi lain, kenaikan HPP secara langsung akan meningkatkan perekonomian keluarga petani (Munib, 2012, hal. 61).

Selain HPP, pemerintah juga menetapkan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang sama-sama bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras. Peraturan terakhir yang menetapkan HET adalah peraturan menteri perdagangan dalam negeri no.57/2017 yang menetapkan HET sebesar Rp. 9.450,00 untuk beras medium dan Rp. 12.800,00 untuk beras premium di kawasan Sumatra, Jawa dan Bali. Hal ini berarti bahwa beras yang beredar di pasaran harganya tidak boleh melebihi dari HET yang ditetapkan. Untuk memantau serta menekan harga beras di pasaran agar tidak melampaui HET maka pemerintah melakukan operasi pasar. Operasi pasar diputuskan pemerintah dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan yang menginstruksikan Bulog dalam melakukan intervensi pasar.

2.1.3 Kebijakan Distribusi

Tujuan kebijakan distribusi adalah untuk menjamin ketersediaan pangan sepanjang tahun secara merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu sejak tahun 1967 pemerintah menunjuk BULOG untuk mengatur penyediaan beras dalam negeri dan menstabilkan harga.

Proses distribusi beras di Indonesia sendiri dilakukan dengan dua cara yaitu melalui BULOG dan mekanisme pasar. BULOG hanya menguasai kurang lebih 6 persen dari *market share* beras, sedangkan sisanya melalui mekanisme pasar. BULOG hanya berperan sebagai stabilisator harga untuk pengadaan beras dalam negeri, bukan sebagai penentu harga pasar bebas secara keseluruhan. Karena itu penerapan HPP seringkali kurang efektif dalam menstabilkan harga, apalagi dengan adanya dampak harga beras impor. Sedangkan untuk mencegah kerawanan pangan, BULOG mendistribusikan berasnya pada gudang-gudang di seluruh provinsi di Indonesia.

2.1.4 Kebijakan Impor

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menekan jumlah dan mengurangi tingkat ketergantungan Indonesia terhadap impor beras. Kebijakan ini diimplementasikan melalui dua instrumen pokok yaitu dengan hambatan tarif dan restriksi nontarif. Setelah penandatanganan perjanjian WTO pada tahun 1995, sektor perberasan di Indonesia cenderung makin terpuruk karena banyaknya impor yang masuk ke dalam negeri. Liberalisasi perdagangan beras dilakukan dengan pembebasan bea masuk impor (0%), pencabutan BULOG sebagai *State Trading Enterprise* (STE), pencabutan subsidi input dan liberalisasi tata niaga pupuk pada tahun 1998. Selain itu, perbedaan harga yang terlalu tinggi antara beras impor dan produksi dalam negeri membuat harga beras dalam negeri tidak kompetitif dibandingkan dengan beras impor. Hal seperti ini menjadikan petani semakin sengsara, terutama para petani kecil.

Pada tahun 200, pemerintah melakukan kebijakan protektif dengan menetapkan tarif impor spesifik sebesar Rp 430/kg. Nilai ini termasuk sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih maju. Negara

dengan demokrasi yang maju seperti Amerika Serikat, Jepang maupun Uni Eropa yang menetapkan tarif impor yang tinggi dan kebijakan stabilisasi harga pada produk pertanian. Sebagai contoh, Uni Eropa menerapkan tarif impor beras 211 euro per ton atau sekitar 2000 rupiah / kg (dengan asumsi nilai euro 9.500 rupiah. Sementara Jepang dan Amerika Serikat menerapkan tarif yang lebih tinggi. Tarif impor di Jepang adalah 402 yen/kg atau 30.150 rupiah/kg (dengan asumsi nilai yen 75). Tarif impor di Amerika Serikat adalah 2,1 dollar atau 18.000 rupiah (dengan asumsi nilai dollar 9000) (Purwaatmoko, 2018).

Proteksi nontarif juga dilakukan melalui *quota tariff (Tariff Rate Quota/TRQ)* dan pengawasan jalur perdagangan. Tarif quota banyak dimanfaatkan negara maju maupun berkembang untuk melindungi industri domestiknya. Tarif ini relatif transparan sehingga tidak bertentangan dengan ratifikasi AoA. Akan tetapi Indonesia juga memiliki kewajiban untuk membuka akses pasar minimum (*minimum market access*) sebesar 70.000 ton beras atau 5 persen dari total kebutuhan domestiknya untuk impor, sesuai dengan kesepakatan AoA 1995.

Sebenarnya impor dapat menjadi solusi yang tepat untuk menjaga ketahanan pangan, tidak untuk kedaulatan pangan. Tergantungnya Indonesia akan impor beras dapat berakibat pada tertekannya harga beras domestik. Impor yang dilakukan akan mendikte harga beras dalam negeri. Karena itu pemerintah akhirnya mengembalikan kedudukan Bulog sebagai STE pada pertengahan tahun 2003 dan menugaskan lembaga ini sebagai satu-satunya pengendali impor dan harga beras dalam negeri dengan harapan sentralisasi akan memudahkan pengaturan dan pengawasan impor dan stabilisasi harga.

2.2 Peran Pembuat Kebijakan

Kebijakan mengenai perberasan setidaknya melibatkan beberapa lembaga negara diantaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan yang terakhir BULOG. Ketiga lembaga negara ini harus bekerjasama secara solid dan selaras agar dapat menciptakan kebijakan perberasan yang tepat. Dengan kebijakan perberasan yang tepat akan menciptakan kesejahteraan bagi para petani selaku produsen beras dan masyarakat secara umum selaku konsumen.

Kementerian pertanian berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam sektor perberasan, kementerian pertanian bertugas untuk menyediakan sarana dan prasarana pertanian untuk meningkatkan produksi beras. Serta melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan sarana prasarana pertanian. Secara garis besarnya, tugas dan fungsi kementerian pertanian berada pada proses produksi sektor perberasan. Sedangkan untuk kementerian perdagangan mengurus sektor perdagangan ekspor-impor termasuk ekspor-impor sektor pangan atau beras yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19/MDAG/PER/3/2014 tentang ketentuan Ekspor dan Impor Beras.

Untuk Bulog sendiri, bertugas mengatur beras di dalam negeri terkait harga dan distribusinya ke seluruh wilayah. Secara umum, Perum BULOG memiliki setidaknya 4 tugas publik yang terkait dengan beras, yaitu; (i) membuat jamaninan harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras, (ii) stabilisasi harga, (iii) pengelolaan raskin atau rastra, (iv) mengatur cadangan atau stok pangan nasional. Sesuai dengan PP No.7 Tahun 2003 tentang kebijakan perberasan, keempat tugas publik BULOG tersebut harus dilakukan secara bersama-sama karena tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Tugas pembelian gabah secara nasional bertujuan untuk memberikan harga wajar pada petani terutama pada saat panen raya melalui HPP sebagai sumber pengadaan dalam negeri. Kemudian gabah dan beras hasil pengadaan dari dalam negeri akan menjadi persediaan yang akan disimpan di gudang-gudang BULOG di seluruh Indonesia sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 1 – 1,5 juta ton (*buffer stock*) yang dapat digunakan darurat dan suplai pasar tertentu. Dibandingkan dengan jumlah konsumsi total, besarnya CBP tersebut belum mempresentasikan pengaruh Bulog terhadap distribusi beras dalam negeri karena sebagian besar distribusi beras di Indonesia masih melalui mekanisme pasar.

Pemerintah menunjuk Perum Bulog melalui SK Mendag Nio. 1111 Tahun 2007 untuk menjaga stabilitas harga beras dalam negeri melalui penerapan HPP

(Harga Pembelian Pemerintah) dan *ceilling price*. Hal ini juga sesuai dengan Inpres No.2 Tahun 2005 yang kemudian diperbarui melalui Inpres No.3 Tahun 2007 tentang kebijakan Perberasan. Keluarnya SK Mendang No. 1109 Tahun 2007 menyatakan bahwa BULOG memonopoli kembali pengendalian harga dan impor beras telah membuka wewenang BULOG menjadi pengendali kebijakan impor. Karena itu, agar kebijakan impor efektif, BULOG telah menetapkan berbagai kebijakan penunjang seperti operasi *buffer stock*, pengaturan impor, kredit lunak untuk mitra BULOG, subsidi input produksi dan mekanisme khusus. pengaturan impor perlu dilakukan karena karena harga beras impor dapat mempengaruhi harga beras domestik. Hal ini disebabkan karena harga beras di pasar internasional lebih rendah dari harga beras domestik sehingga memicu terjadinya peyelundupan (*under invoice*) beras ke Indonesia (Pratiwi, 2008, hal. 59)

2.3 Kebijakan Pangan Periode Joko Widodo

Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah menempatkan perhatian khusus pada bidang pangan sejak masa kampanye. Kedaulatan pangan dimasukkan dalam salah satu agenda prioritas yang terdapat dalam program Nawacita. Kemudian pada awal jabatan Jokowi-JK di tahun 2014 menargetkan agar beberapa komoditas pangan strategis seperti padi, jagung, kedelai, dan gula untuk mencapai swasembada dalam kurun waktu tiga tahun. Pada era Jokowi-JK target yang akan dicapai adalah kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan merupakan pembaharuan dari konsep ketahanan pangan yang muncul sebagai respon dari ketidakpuasan terhadap kondisi pangan lokal dan perdagangan pangan dunia. Pada konsep ketahanan pangan, untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak dipedulikan dari mana sumber pangan tersebut diperoleh. Namun pada konsep kedaulatan pangan seluruh kebutuhan pangan harus bersumber dari produksi dalam negeri. Dengan kata lain, jika ingin mencapai kedaulatan pangan, harusnya tidak ada impor pangan.

Keseriusan Pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan kedaulatan pangan dapat dilihat dengan dimasukkannya tujuan tersebut kedalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Periode 2015 – 2019. Dalam RPJMN, Tujuan peningkatan kedaulatan pangan masuk pada agenda pembangunan nasional

point ke tujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Untuk meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional pada bidang pangan adalah:

- a. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi beras diutamakan ditingkatkan dalam rangka peningkatan surplus beras agar kemandirian pangan dapat dijaga;
- b. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga;
- c. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan; dan
- d. Tersedianya sarana dan prasarana irigasi (Ketahanan Air).

Untuk sasaran prioritas nasional pada point pertama, yaitu tercapainya peningkatan produksi dalam negeri, produksi beras menjadi salah satu target untuk ditingkatkan produktivitasnya dari yang 5 ton gabah kering giling per hektar menjadi 5,6 ton per hektar. Sedangkan untuk produksinya, sasaran yang tertulis dalam RPJMN pada tahun 2019 adalah 82 juta ton padi dengan baseline pada tahun 2014 sebesar 70,8 juta ton. Dengan meningkatnya produktivitas dan produksi dalam negeri, diharapkan akan menurunkan nilai impor beras sehingga dapat menciptakan kemandirian pangan.

Tabel 2-1 Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Padi Tahun 2014 - 2018

Komoditas	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018*
Produksi (Juta Ton)	70,846	75,398	79,355	81,149	83,037
Luas Panen (Ha)	13,797	14,117	15,156	15,712	15,995
Produktivitas (Ku/Ha)	51.35	53.41	52.36	51.65	51.92


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS, 2018)

Keterangan: *Angka ramalan I (Hasil Rakor di Solo tanggal 25 – 27 Juli 2018)

Dari data tersebut terlihat bahwa produksi dan luas panen setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan untuk produktivitas mengalami fluktuasi. Produktivitas padi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas benih, pupuk, teknologi pengolahan pertanian, sistem irigasi serta faktor cuaca. Pada tahun 2018, pemerintah telah berhasil melampaui sasaran jumlah produksi yang tertulis dalam RPJMN, sedangkan untuk produktivitas, pemerintah belum berhasil mencapai sasaran.

Pemerintah telah berupaya agar tercipta peningkatan produksi serta produktivitas padi dalam negeri. Upaya untuk meningkatkan produktivitas dalam negeri salah satunya dilakukan dengan menggunakan pupuk mikrobial. Pada kunjungan kerja ke lahan pertanian Sukoharjo, Jawa Tengah, Presiden Jokowi langsung meninjau lahan pertanian yang telah menggunakan pupuk mikrobial untuk meningkatkan hasil panen. Menurut Presiden Jokowi, mikrobial adalah pupuk jenis BeKa dan Pomi, yang mampu membuat panen padi melimpah dibanding pupuk biasa (PresidenRI.go.id, 2015). Pemerintah juga melakukan upaya untuk regenerasi petani. Dengan melakukan regenerasi petani, diharapkan akan menciptakan teknologi pengolahan pertanian yang lebih modern dan efektif. Rendahnya tingkat regenerasi petani karena pekerjaan menjadi petani dianggap sebagai pekerjaan yang tidak memiliki masa depan cerah dan identik dengan kemiskinan.

Kemiskinan yang dialami petani disebabkan oleh berbagai faktor yang cukup kompleks diantaranya ketidakcukupan pendapatan dari hasil taninya, kegagalan panen maupun fluktuasi harga. Regenerasi petani merupakan hal yang penting dilakukan karena mayoritas petani yang ada di Indonesia merupakan petani yang sudah berusia lanjut.



Gambar 2-3 Presentase Usia Petani (Sumber: BPS, 2018)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2018) dalam laporan bertajuk Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018. Di dalam salah satu publikasinya, BPS mendata jutaan petani di Indonesia. Dari total 24.160.685 petani yang saat itu terdata, kelompok usia 45 – 54 tahun memiliki jumlah tertinggi yaitu sebanyak 6.893.158 atau 28,5% dari jumlah petani. Jumlah kedua tertinggi terdapat pada kelompok usia 35 – 44 tahun yaitu 25,3% dari jumlah petani (6.127.549) dan jumlah ketiga dan keempat berada pada kelompok usia yang lebih tua lagi, yakni 55 – 64 tahun sebesar 21,3% (5.158.425). Sementara pada kelompok usia diatas 65 tahun sebesar 12,5% (3.013.273). Adapun jumlah petani muda di kelompok usia 25-34 tahun sebesar 11,2% (2.727.698). dan yang terakhir yaitu petani pada kelompok usia dibawah 25 tahun hanya sebesar 0,9% (240.582).

Kelompok usia muda enggan untuk mengolah lahan membuat jumlah petani menyusut hingga 2 juta orang dalam kurun waktu 2013 – 2018. Enggannya kelompok usia muda untuk mengolah lahan pertanian atau menjadi petani adalah karena persepsi yang kurang baik terhadap kondisi pertanian saat ini. Kelompok usia muda lebih memilih untuk bekerja di sektor industri dibanding dengan sektor pertanian padahal wilayah negeri ini punya corak kebudayaan agraris. Berdasarkan data BPS, jumlah petani di Indonesia yang berada dala usia diatas 45 tahun

mencapai 62,3% dari jumlah keseluruhan. Dalam usia tersebut, tentunya produktivitas seseorang sudah menurun cukup drastis. Apalagi petani di Indonesia identik dengan mereka yang berpendidikan rendah. Daya saing mereka tentu lebih rendah dalam strategi bertani gaya modern.

Berbagai alasan tersebut menjelaskan mengapa produktivitas sektor pertanian rendah. Regenerasi petani tidak dimaksudkan untuk menambah jumlah petani, melainkan untuk meningkatkan generasi muda untuk masuk kedalam sektor pertanian agar melakukan inovasi dalam teknologi pertanian sehingga dapat menghasilkan output yang maksimal.


Sasaran prioritas nasional pada poin kedua, yaitu mewujudkan peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan. Agar peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan dapat terwujud, dibutuhkan peran perum Bulog atau BUMN pangan serta harmonisasi antar kementerian yang terkait. Dirut Bulog, Budi Waseso mengatakan bahwa sebenarnya tidak perlu ada kesulitan untuk mewujudkan ketahanan bahkan kedaulatan pangan karena Indonesia dapat memproduksi pangan sendiri, jumlah lahan dan petani juga memadai, hanya saja bagaimana pemerintah mengelola pangan itu sendiri agar tidak ada celah maupun permainan dari kelompok kepentingan seperti “mafia pangan” yang dapat merusak tata niaga pangan. Hal itu menandakan bahwa persoalan pangan yang terjadi di Indonesia terletak pada proses distribusinya serta aksesibilitas pangan bagi berbagai kalangan masyarakat akibat adanya mafia pangan yang merugikan baik produsen pangan maupun konsumen (Medcom, 2019).

Para mafia pangan berharap apabila tata niaga pangan dapat dipermainkan maka tidak akan terwujud kedaulatan pangan. Dengan kegelisahan pangan yang muncul di lingkungan masyarakat maka pada akhirnya muncullah orientasi untuk mendatangkan pangan dari luar atau impor. Adanya impor pangan akan mematikan semangat petani kita karena mereka harus bersaing dengan produk pangan dari negara lain. Dengan banyaknya jumlah penduduk dan kebutuhan pangan Indonesia, negara ini dijadikan pangsa pasar untuk negara-negara yang memproduksi pangan. Bagaimana Indonesia bisa menjadi pangsa pasar yang bagus salah satunya adalah dengan membunuh produksi pangan dengan cara melemahkan petani hingga pada

akhirnya diharapkan untuk tidak memproduksi pangan. Dengan begitu, maka negara-negara yang memproduksi pangan akan memiliki pangsa pasar di Indonesia. Selain itu, aturan yang diwajibkan akibat bantuan IMF dahulu, yaitu tata niaga pangan yang diserahkan pada mekanisme pasar bebas memunculkan oknum-oknum yang menguasai seperti mafia pangan atau kartel yang dapat mempermainkan suply dan harga karena mereka menguasai pasar. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan PP No. 13 Tahun 2016 yang memberikan perluasan pada Bulog untuk melakukan tugas-tugasnya.

Untuk penyerapan beras dari petani, Bulog telah berupaya semaksimal mungkin karena bagaimanapun para petani harus diberikan kepastian harga. Tanpa adanya jaminan kepastian harga, para petani akan enggan untuk bertanam. Disini Bulog berperan untuk menstabilkan harga serta menjamin bahwa beras dari petani akan dibeli. Namun Bulog juga tidak bisa sendiri. Karena apabila produksi tani melimpah maka diperlukan peran dari lembaga yang lain. Diantaranya menteri pertanian yang bertugas memaksimalkan produksi pertanian, menteri perindustrian yang bertugas mengolah komoditas pangan menjadi bentuk yang lain yaitu bahan industri pangan, menteri sosial bertugas untuk mengalokasikan BPNT (bantuan pangan non tunai), menteri perdagangan yang bertugas mengeksport beras petani apabila produksi dalam negeri berlebih dan beras tersebut masuk dalam quality ekspor, menteri koperasi dan BUMN bertugas membantu petani dalam bidang pembiayaan. Apabila ada sinergitas diantara lembaga-lembaga tersebut maka tidak akan ada lagi persoalan tentang pangan, termasuk permasalahan pada petani karena mereka memiliki jaminan agar hasil produksi mereka terbeli dengan harga yang pantas.

Terkait penyerapan Bulog, Budi Waseso mengatakan bukan besar kecilnya penyerapan Bulog yang menjadi permasalahan, melainkan jaminan harga untuk para petani. Apabila harga dilapangan lebih tinggi dari HPP maka gabah atau beras akan dilepaskan pada pasar bebas. Tapi dikala harga gabah atau beras jatuh dibawah HPP, maka Bulog bertugas membelinya sesuai HPP agar petani sejahtera. Tapi sebanyak mungkin Bulog tetap berusaha menyerap beras dari petani untuk digunakan sebagai CBP (cadangan beras pemerintah).



Gambar 2-4 Pengadaan dan Penyaluran beras BULOG


Data diatas diolah oleh medcom.id

Sumber: (Medcom, 2019)

Pada awal Budi Waseso menjabat sebagai Dirut Bulog, sempat keluar kritikan terkait pola operasi pasar. Hal tersebut karena Bulog tidak memiliki pangsa atau jejaring pasar ketika dilakukan operasi pasar. Bulog hanya memiliki 6% dari jejaring pasar, selebihnya sebesar 94% dimiliki oleh kartel atau mafia pangan. Hal ini menyebabkan operasi pasar tidak membuahkan hasil yang signifikan karena pasar yang dikuasai oleh kartel atau mafia pangan. Bagaimana negara akan mengelola pangan serta melakukan stabilisasi harga apabila negara tidak memiliki jejaring pasar. Negara harus menguasai jejaring pasar untuk dapat menciptakan kedaulatan pangan. Salah satu upaya Bulog agar dapat memiliki pangsa pasar adalah dengan cara menjual beras dalam berbagai kemasan agar beras dapat dijual oleh warung-warung kecil, bekerja sama dengan e-commerce sehingga beras dapat dijual secara online. Hal ini bertujuan untuk mempersingkat alur distribusi beras bulog serta menekan para kartel agar tidak dapat mempermainkan harga beras.

Sasaran prioritas nasional yang ketiga adalah meningkatkan kualitas dari konsumsi pangan sehingga PPH (pola pangan harapan) pada tahun 2019 dapat mencapai angka sebesar 92,5. PPH merupakan indikator konsumsi pangan yang

nilainya dipengaruhi oleh tingkat keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan dalam masyarakat. PPH pada umumnya dipakai sebagai alat untuk membuat rencana konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal dalam suatu wilayah (Badan Ketahanan Pangan, 2018). Nilai PPH maksimum adalah 100. Semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan masyarakat maka nilai PPH akan semakin tinggi.



Gambar 2-5 Pola Pangan Harapan 2015 - 2017

Sumber: (Badan Ketahanan Pangan, 2018)

Skor PPH yang tertera pada grafik menunjukkan hasil yang positif yaitu peningkatan pada tiap tahunnya. Pemerintah melakukan beberapa upaya agar skor PPH yang menjadi sasaran dalam RPJMN dapat terwujud. Upaya-upaya tersebut seperti melakukan penguatan advokasi terkait diversifikasi pangan, meningkatkan promosi dan kampanye publik untuk konsumsi ikan dan produk olahan berbasis ikan serta meningkatkan peran industri dan pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan yang beragam, aman dan bergizi.

Pada dasarnya, pemenuhan gizi dan energi tidak hanya dapat dipenuhi melalui pangan pokok beras saja. Berbagai bahan pangan lain juga memiliki kandungan energi yang cukup seperti jagung, ubi jalar, ubi kayu, kentang dan

gandum. Tetapi hingga saat ini, beras masih menjadi makanan pokok bagi lebih dari 95 persen penduduk Indonesia dengan konsumsi perkapita sekitar 136,05 kg perkapita pertahun. Tingkat konsumsi ini menjadikan Indonesia sebagai konsumen beras terbesar ketiga di dunia.

Terkait diversifikasi pangan, berbagai kebijakan untuk mengurangi konsumsi beras sebenarnya sudah dirintis sejak tahun 60an dengan konsep menganekaragamkan mutu gizi bahan pangan sehari-hari. Namun, berbagai kelebihan beras seperti rasa beras yang lebih enak serta mudah diolah, budaya makan penduduk serta tingginya suplai beras justru membuat posisi beras semakin kuat di tiap-tiap wilayah di Indonesia. Pangan lokal seperti jagung, umbi-umbian dan sagu mulai ditinggalkan masyarakat, sebaliknya pangan global seperti mi instan justru semakin mi instan dan roti semakin digemari. Jika pemerintah hanya fokus pada peningkatan produksi beras, maka produksi tanaman pangan lain justru semakin menurun atau cenderung stagnan. Hal ini disebabkan semakin menurunnya minat penduduk baik di kota maupun di desa untuk mengonsumsi bahan pangan non beras.

Tingginya skor PPH menandakan bahwa masyarakat telah mencapai ketahanan pangan atau mendapatkan akses pangan yang baik secara jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau. Dengan mencapai ketahanan pangan, maka tujuan akhir pembangunan pangan yaitu kedaulatan pangan dapat terwujud. Sasaran prioritas nasional yang terakhir adalah tersedianya sarana dan prasarana irigasi (ketahanan air). Dengan terwujudnya ketahanan air, maka hambatan produksi pangan akan berkurang sehingga produktivitasnya akan meningkat. Dengan meningkatnya produktivitas pangan, tentunya tujuan untuk mencapai kedaulatan pangan akan terwujud.

Dalam masa pemerintahan Jokowi, telah dilaksanakan 3 bentuk PP selain Undang-Undang, antara lain Inpres No. 5 Tahun 2015 yang terkait pada pengadaan gabah/beras serta penyaluran beras oleh pemerintah melalui Perum Bulog, PP No. 13 Tahun 2016, serta Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2016 yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2016 yang mengatur tentang Bulog. Ketiga peraturan tersebut memberi tugas dan

kewenangan pada Perum Bulog untuk mengatur urusan pangan, tidak terbatas hanya pada komoditas beras (Saragih, 2016, hal. 180).



BAB 3 REZIM PANGAN INTERNASIONAL

3.1 Rezim Pangan Internasional

Rezim pangan internasional menawarkan konsep yang kuat, dengan menggunakan lensa sejarah yang komprehensif untuk melihat hubungan politik dan ekologi dengan kapitalisme modern yang kuat. Harriet Friedman mendefinisikan rezim pangan sebagai aturan atau lembaga yang merujuk pada periode historis yang relatif terbatas dimana sebuah ekspektasi dapat mengatur perilaku semua aktor sosial seperti petani, perusahaan dan pekerja yang terlibat dalam semua aspek pertumbuhan pangan, manufaktur, distribusi dan penjualan termasuk lembaga pemerintah, warga negara dan konsumen (Friedman, 2004, hal. 125). McMichael mengkategorikan rezim pangan menjadi tiga periode berdasarkan sejarahnya, yang pertama periode proyek kolonial (*the colonial project*), yang kedua periode proyek pembangunan (*the development project*), dan yang ketiga adalah periode globalisasi (McMichael, 2006).

Rezim pangan yang pertama (1870 – 1914) berpusat pada impor gandum dan daging eropa dari ‘negara-negara pemukim’ di Argentina, Kanada, Amerika, Australia dan Selandia Baru dimana pangan yang didapat dari sana lebih terjangkau dan dapat membantu menopang pertumbuhan industri Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. Periode ini (kolonial) merupakan puncak dari hegemoni Inggris dan negara-negara eropa lainnya pada kawasan Asia dan Afrika. di era ini, pola alokasi sumber daya, produksi dan distribusi makanan berpusat di Eropa. Tanah dan tenaga kerja yang sebelumnya bersifat tradisional komunal berubah menjadi sebuah komoditas. Hubungan antara produksi pangan yang sesuai untuk kebutuhan lokal dan masyarakat tradisional terhadap tanah menjadi terputus. Rezim era ini menggerakkan pangan secara komersial, memutus produksi pangan yang sebelumnya untuk kebutuhan dan prioritas lokal kemudian diorientasikan ke arah ekspor dari negara selatan ke utara.

Periode rezim pangan yang kedua (1945 – 1973) muncul karena adanya perluasan (dan penyelesaian) sistem negara internasional dengan munculnya

negara-negara merdeka dari bekas jajahan di kawasan Asia dan Afrika. Ada dan berfungsinya rezim pangan kedua memiliki efek yang sangat berbeda bagi negara-negara dunia pertama di utara dan dunia ketiga di selatan. Rezim pangan pasca perang kedua dicirikan oleh intervensi dan pengaruh negara dalam pertanian, baik di negara maju maupun berkembang. Alat kebijakan seperti subsidi, kuota, dan dukungan harga menjadi praktik yang diterima, seperti halnya peran sektor perusahaan swasta dalam kebijakan publik dan penelitian pertanian. Kebijakan pemerintah yang mendukung sektor pertanian di negara-negara utara menghasilkan surplus komoditas pangan yang besar seperti gandum, jagung dan kedelai. Rezim pangan pasca perang ditandai oleh pembalikan alur makanan menjadi dari negara utara ke selatan (Plahe, Hawkes, & Ponnampuruma, 2013). Salah satu contohnya adalah kebijakan pertanian AS, yang telah lama mengalami permasalahan kelebihan produksi, terutama gandum dan jagung dikombinasikan dengan kebijakan luar negeri dalam bentuk bantuan makanan yang membantu membuang surplus yang ada ke negara-negara selatan.

Rezim pangan kedua memperkuat dan menekankan ekspor atas pertanian lokal di negara-negara selatan. Pertanian perkebunan terus mendominasi, dengan negara-negara memproduksi produk yang terbatas dan seringkali bersaing bersama untuk pasar ekspor. Ekonomi subsisten tradisional menjadi kurang layak dengan ketersediaan lahan yang lebih sedikit, dan berkurangnya kesuburan di beberapa negara. Negara-negara berusaha menciptakan spesialisasi dalam komoditas tertentu seperti gula ataupun kopra, sedangkan tanaman pokok diabaikan. Kondisi seperti itu berkontribusi pada penurunan produksi pertanian subsisten, yang pada akhirnya dapat menciptakan ketergantungan pangan pada komoditas pangan pokok tiap-tiap negara karena produksi pangan pokok di negara tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan lokal.

Rezim pangan pasca perang berakhir pada awal 1970an karena berbagai faktor. Saat itu, program bantuan pangan berhasil melakukan tugasnya untuk menciptakan pasar dengan sangat efektif, dan sebagian besar negara selatan sangat bergantung pada gandum yang diimpor dari AS. Selama berlangsungnya perang dingin, AS tidak diperbolehkan untuk memperdagangkan gandumnya pada blok

unisoviet, situasi seperti ini tentu dapat dipahami. Namun, pada tahun 1972 dan 1973, sehubungan dengan kekurangan produksi gandum di soviet, amerika serikat dibawah Richard Nixon memberikan 30 juta ton gandum kepada Uni Soviet, hal ini makhiri surplus gandum dan berkontribusi pada krisis pangan dunia 1972 – 1973.

Penyebab lain dari kemunduran rezim pangan pasca perang adalah berkembangnya sektor pertanian dan keuangan dengan cepat melampaui batas-batas sosial dan negara dalam ruang lingkup internasional. kekuatan perusahaan transnasional mencerminkan meningkatnya resistensi terhadap kebijakan ekonomi nasional yang protektif, yang telah menjadi ciri rezim pangan pasca perang secara umum. McMichael menamakan tren ini sebagai “proyek globalisasi”, sebuah proses berkelanjutan yang ditandai oleh ideologi neoliberal dan transfer kekuasann tertentu dari negara-negara ke kerjasama serta lembaga keuangan internasional. program *welfare state*, yang telah didorong dibawah hegemoni AS sedang dibongkar ketika negara mengambil peran baru dalam memfasilitasi investasi dan liberalisasi pasar.

Proyek globalisasi merupakan fondasi dari munculnya “korporasi rezim pangan” , yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan sosial dan politik terhadap arus modal bebas dalam pangan dan pertanian dan dilembagakan melalui perjanjian internasional seperti *Agreement of Agriculture* dalam WTO. Untuk produksi pertanian di negara-negara selatan atau berkembang, korporasi rezim pangan berfokus pada industri, pertanian berorientasi ekspor, meningkatkan ketergantungan petani pada perusahaan pertanian, dan perampasan dan pemindahan populasi petani dari budaya asli mereka.

Rezim baru ini selektif dalam melibatkan perusahaan atau organisasi transnasional jika tuntutan tertentu mengarah ke babak baru dalam bentuk “kapitalisme hijau”. kerangka kerja neoliberal sangat berguna dalam memahami perubahan yang sedang berlangsung dalam ekonomi politik danri pangan dan pertanian yang berkontribusi pada pembentukan korporasi rezim pangan. neoliberalisme sebagai teori praktik ekonomi politik yang mengusulkan bahwa kesejahteraan manusia dapat ditingkatkan dengan memberikan kebebasan dan keterampilan individu dalam kerangka kelambagaan dengan hak kepemilikan pribadi yang kuat, pasar bebas, dan perdagangan bebas.

Rezim pangan global yang ketiga berakar pada kondisi yang diciptakan selama rezim pangan kedua. Surplus ekspor dari utara membanjiri pasar di selatan, memungkinkan integrasi perusahaan pangan untuk memasok kedalam sistem pertanian dunia yang memberi akses perusahaan agribisnis ke faktor produksi di negara selatan. Rezim ini muncul secara sengaja dan sistematis atas pembongkaran rezim pangan sebelumnya, suatu proses yang didorong oleh etos neoliberal yang agresif dan ekspansionis tentang “perdagangan bebas” yang sengaja diciptakan oleh perusahaan pangan dan pertanian dengan skala yang besar.

Aturan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh WTO mencerminkan sikap ini, dimana peraturan negara untuk melindungi pertanian, lingkungan dan masyarakat dianggap sebagai hambatan perdagangan. Anggota WTO harus mengubah peraturan nasional ini menjadi tarif, yang pada gilirannya harus dikurangi seiring waktu. Ini membuka ekonomi pertanian selatan untuk impor pangan secara sementara secara perlahan mengikis peran tradisional negara. Dengan liberalisasi perdagangan dan munculnya aturan perdagangan global, struktur yang memelihara atau melindungi basis pertanian negara-negara yang rawan pangan di selatan harus dihancurkan, tarif dan jaminan harga untuk petani dihapuskan atau dikurangi secara tajam dan penelitian pertanian dan layanan pendukung lainnya digeser oleh prioritas yang lain yakni pendanaan pembangunan untuk sektor komersial.

Lembaga yang berkaitan dengan rezim pangan terdiri dari aktor-aktor seperti WTO, IMF, dan World Bank. Di negara-negara selatan, bantuan dari lembaga tersebut berbentuk sebuah paket akses dan wacana yang diserap dengan ideologi dan agenda neoliberal, yang diperkuat melalui jaringan institusi multilateral yang bertindak secara sinkron. Selama pertengahan 1990an muncul kerangka baru yang menantang dominasi ketahanan pangan demi menciptakan sistem pangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Kaulatan pangan muncul sebagai reaksi atas kegagalan rezim pangan korporat. Meskipun belum sepenuhnya terkonsolidasi, rezim pangan korporat telah menunjukkan kekurangan diantaranya ketidakmampuan menyediakan makanan bagi setiap orang. Bentuk

kelemahan ini seperti ketidakadilan sosial, degradasi lingkungan dan hilangnya pengetahuan tradisional dan kekurangan-kekurangan ini yang dikecam dalam kedaulatan pangan.

Wacana perlawanan dimasukkan dalam kedaulatan pangan untuk menyuarakan dua hal berikut; pada skala yang lebih kecil dimana komitmen petani untuk melanjutkan aktivitas pertanian dengan cara yang khas, dijelaskan sebagai kearifan agroekologi dan nilai-nilai otonomi, komunitas dan keadilan sosial, yang berhadapan dengan dampak negatif dari ekspansi kapital dan program ‘modernisasi’ suatu negara. Ketika terjadi kerusakan parah karena dijalankannya agenda neoliberal saat ini yang diperparah dengan penyingkiran atau penggusuran, maka perlawanan petani atas pangan impor murah, land grabbing, dan kecenderungan atas monopoli dan pemaksaan bentuk pertanian agribisnis akan meluas, terhubung dan terorganisir, mengarah pada skala yang lebih luas yaitu ‘perlawanan petani tingkat global’ (McMichael, 2006) dan La Via Campesina sebagai pelopor ‘gerakan agraria transnasional’ begitu dihargai karena menciptakan sebuah konsep baru yaitu kedaulatan pangan.

La Via Campesina (LVC) merupakan sebuah organisasi petani kecil yang berpandangan berbeda dengan tujuan sistem pertanian neoliberal dimana permasalahan pangan yang ada adalah pada ketidaksetaraan pasar dan kekurangan hak-hak petani. Pandangan ini bertentangan dengan sistem kapitalisme dan neoliberalisme yang populer sebelumnya. LVC terdiri dari lebih dari 130 organisasi dari 60 negara dan mewakili puluhan juta petani, pekerja lokal, buruh tani, nelayan baik perempuan maupun laki-laki bersama dalam wacana melawan sistem yang lebih menghargai perekonomian dan keuntungan keuangan dibanding lingkungan (Menser, 2008). Didirikan pada awal tahun 1990an di Amerika Selatan, LVC sudah menjadi salah satu suara terkuat di dunia yang mewakili sebuah sisi yang lain. Perjuangan utamanya terkait dengan kedaulatan pangan, istilah yang diciptakan mereka sendiri untuk mengambil kembali hak-hak petani kecil dan untuk mengambil hak atas pangan dan tanah, menyediakan pangan yang sehat dan tidak merusak lingkungan, dan memberi jalan untuk penduduk pedesaan untuk hidup bermartabat secara ekonomi, sosial maupun budaya. (Campesina, 2012, hal. 11).

Tabel 3-1 Periode Rezim Pangan Internasional

Rezim Pangan	Dimensi	Kerangka
Rezim Pangan Pertama (1870 – 1914)	<ul style="list-style-type: none"> - Kolonialisme - Pasar Bebas - Perdagangan Gandum antara negara pemukim dan Eropa - Industrialisasi Pertanian 	Tidak ada kerangka umum
Rezim Pangan Pasca Perang (1947 – 1973)	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem negara independen - Intervensi pasar - Hegemoni Amerika Serikat - Perang Dingin - Pertanian adalah sektor nasional - Industrialisasi pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Hak atas pangan - Kebebasan dari kelaparan - Ketahanan pangan
Rezim pangan korporat (mulai muncul pada 1980an)	<ul style="list-style-type: none"> - Negara kehilangan sentralitas politik - Pasaar bebas - Proyek globalisasi - Wacana dan Ideologi Neoliberal - Pertanian menjadi sektor internasional - Meningkatkan kekuatan perusahaan pangan pertanian - Industrialisasi pertanian 	Ketahanan pangan
Rezim Baru	<ul style="list-style-type: none"> - Kedaulatan individu, komunitas dan negara - Kontrol demokrasi atas sistem pangan 	Kedaulatan pangan

	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas diberikan kepada pasar pertanian local - Pangan dan benih bernilai lebih dari sebuah komoditas - Produksi pertanian berkelanjutan 	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Sumber : (Fairbairn, 2010)

Serikat Petani Indonesia (SPI) adalah organisasi anggota LVC sebagai perpanjangan tangan LVC di Indonesia. Sebelum tahun 1998, organisasi petani (atau organisasi apapun) tidak diizinkan didirikan selain yang diurus pemerintah, yaitu HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) dan KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan), keduanya berbasis pertanian neoliberal. Tantangan yang dihadapi SPI adalah mengubaj wacana internasional dari LVC ke aksi nasional dan lokal, dan suksesnya gerakan internasional juga bergantung dari gerakan-gerakan dari skala lokal.

Dalam konteks Indonesia, menurut Serikat Petani Indonesia (SPI) yang aktif melakukan kampanye kedaulatan pangan, tujuan utama “memajukan gagasan kedaulatan pangan adalah dalam rangka menghasilkan dan menyediakan pangan yang cukup tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk menjawab problem kelaparan dunia” (FSPI 2003). SPI menolak pendekatan ‘*symptomatic*’ dari lembaga-lembaga pemerintahan Indonesia maupun global untuk menjawab persoalan kelaparan dan kekurangan pangan, dimana aksi hanya dilakukan ketika persediaan pangan sudah menipis dan kelaparan sudah terjadi, tidak melakukan upaya penguatan kapasitas masyarakat lokal untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan. SPI selain sangat peduli dengan persoalan ketidakmampuan negara mendorong peningkatan produksi pangan, khususnya beras, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, juga sangat tajam mengkritik pemerintah yang selalu menyediakan fasilitas bagi kegiatan agribisnis skala besar yang mengancam kemampuan masyarakat untuk menghasilkan pangan. Menurut SPI, ‘ketahanan pangan’ tidak dapat tercipta jika masyarakat tidak memiliki ‘kedaulatan pangan’.

BAB 5 KESIMPULAN

Kebijakan Impor beras yang dilaksanakan pada pemerintahan Joko Widodo periode 2014 - 2019 merupakan hasil dari kontestasi kepentingan antar institusi politik serta kelompok kepentingan. Hal ini terlihat dari ketidakselarasan pendapat terkait keputusan impor beras antar lembaga yang terkait yaitu BULOG, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Bulog dan Kementerian pertanian menyatakan bahwa produksi serta cadangan beras dalam negeri mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Sementara kementerian perdagangan menyatakan bahwa impor beras perlu untuk dilaksanakan dengan tujuan untuk mengamankan cadangan beras dalam negeri dan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga. Ketidakselarasan pendapat ini semakin diperparah dengan lemahnya data yang menjadi acuan nasional. Terdapat perbedaan data terkait produksi beras antara kementerian pertanian dan BPS. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan metode dalam penghitungan data.

Data produksi beras seharusnya bisa dijadikan acuan, sehingga keputusan pemerintah berbasis pada data yang akurat. Jika data yang tersedia tidak akurat, akibatnya pemerintah dalam menetapkan kebijakan impor lebih banyak menggunakan "*feeling*". Selain data produksi beras dari beberapa lembaga yang tidak selaras, data impor beras di Indonesia yang tercatat oleh pemerintah dibanding dengan data negara pengekspor juga tidak selaras.

Kedaulatan pangan akan terwujud apabila suatu negara melakukan upaya mandiri untuk bisa memenuhi pangannya sendiri tanpa bergantung dari pihak luar. Kebijakan impor beras yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kedaulatan pangan yang menjadi komitmen dalam pemerintahan Joko Widodo. Kedaulatan pangan dapat dikatakan semakin berhasil apabila jumlah impor pangan khususnya beras semakin menurun. Penurunan impor ini dapat disebabkan karena dua hal yaitu: penurunan konsumsi beras penduduk Indonesia atau peningkatan produksi beras dalam negeri. Selama ini, meskipun terus terjadi peningkatan produksi beras

nasional, peningkatan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan domestik sehingga impor masih menjadi opsi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Andreas Hasenclever, P. M. (1997). *Cambridge Studies in International Relations: 55 Theories of International Regimes*. New York: Cambridge University Press.
- Balaam, D. N., & Dillman, B. (2013). *Introduction to International Political Economy*. Routledge.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (1999). *Introduction to Internatioanl Relations*. New York: Oxford University Press Inc.
- Kratochwil, F. V. (1986). *International Organization: A state of the Art on an Art of The State*.
- Lee, R. (2007). *Food Security and Food Sovereignty*. Newcastle: University of Newcastle Upon Tyne.
- Oatley, T. (2003). *International Political Economy Interest and Institutions in the Global Economy*. Longman.
- Ravenhill, J. (2008). *The Study of Global Political Economy*. Oxford University Press.
- Wahyu, & Setiawan, I. (2017). *BUMN Pangan, Evolusi Menuju Kedaulatan Pangan*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Jurnal, Paper, Laporan

- Aziz, A. (2018). Politik Ekstraktif dalam Kebijakan Pangan : Sebuah Perspektif Ekonomi Politik.
- Bernstein, H. (2014). Food Sovereignty via the "peasant way" : a sceptical view. *Journal of Peasant Studies*, I(41), 1 - 33.
- Campesina, L. V. (2012). *From Maputo to Jakarta : 5 years Agroecology in La Via Campesina*. Jakarta: La Via Campesina International Comission on Sustainable Peasant Agriculture.

- Dawe, D. (2008, Juli 16). CAN INDONESIA TRUST THE WORLD RICE MARKET ? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 44(1), 115 -132.
- Edelman, M. (2013). Food Sovereignty: Forgotten Genealogies and Future Regulatory Challenges. *The Journal of Peasant Studies*, 1 -26.
- Fairbairn, M. (2010). Framing Resistance : International Food Regimes and the Roots of Food Sovereignty. *Researchgate*, 15 - 32.
- FAO. (2008). *an Introduction to the Basic Concepts of Food Security, Food Security Information for Action : Practical Guides*. Rome: EC-FAO Food Security Programme.
- Febrianti, H. (2014). Analisis Perkembangan Impor Beras di Indonesia. *Economics Development Analysis Journal* 3, 320 - 326.
- Friedman, H. (2004). Feeding the Empire : the Pathologies of Globalized Africulture. *the socialist register*, 124 - 143.
- Friedman, H., & McMichael, P. (1989). Agriculture and the state system : the rise and decline of national agricultures 1870 to the present. *Sosiologica Ruralis*, 29(02), 93 - 117.
- Irawan, B. (2005, Juli). Konversi Lahan Sawah : Potensi Dampak, Pola Pemanfaatan dan Faktor Determinan. *FAE*, 23(1), 1 - 18.
- Menser, M. (2008). Transnational Participatory Democracy in Action : The Case of La Via Campesina. *Journal of Social Philosophy*, 39(1), 20 - 41.
- McMichael, P. (2006). Feeding the World : Agriculture, Development and Ecology. *Socialist Register*, 170 - 194.
- McMichael, P. (2006). Reframing development : global peasant movements and the new agrarian question. *Canadian Journal of Development Studies*, 27(04), 471 - 483.
- McMichael, P. (2008). Peasant ake Their Own History, But Not Just as They Please. *Journal of Agrarian Change* 8, 205 - 228.
- Plahe, J. K., Hawkes, S., & Ponnampereuma, S. (2013). The Corporate Food Regime and Food Sovereignty in the Pacific Island. *The Contemporary Pacific*, 25(2), 309 - 338.

Purwaatmoko, S. (2018). Obstacles to Achieving Food Security : The Failure of Rice Sector Policy and Its Impact for Peasant Deprivation in the Era of Political Reform in Indonesia. (B. McLellan, Ed.) *Sustainable Future for Human Security Environment and Resources*, 213 - 231.

Salsyabilla, M. H. (2010, Agustus). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR BERAS DI INDONESIA PERIODE 2000:1 - 2009:04. *Media Ekonomi Universitas Trisakti*, 18, 69 - 91.

Sanny, L. (2010). Analisis Produksi Beras di Indonesia. 245 - 251.

Saragih, J. P. (2016, Oktober 02). KELEMBAGAAN URUSAN PANGAN DARI MASA KE MASA DAN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*(17(02)), 168 - 192.

Syahyuti. (2011). PARADIGMA KEDAULATAN PANGAN DAN KETERLIBATAN SWASTA : ANCAMAN TERHADAP PENDEKATAN KETAHANAN PANGAN? *Analisis Kebijakan Pertanian*, 1 - 18.

Trauger, A. (2013). Towards a Geography Theory of Food Sovereignty in the United States. *The Journal of Peasant Studies*, 1 - 17.

Wittman, H. (2011). Food Sovereignty : A New Rights Framework for Food and Nature? *Environment and Society: Advances in Research*, 87 - 105.

Karya Tulis yang Tidak Dipublikasikan

Gustama, Y. (2016). *Kerjasama Indonesia Vietnam dalam Impor Beras dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pangan Nasional*. Bandung: Universitas Pasundan.

Munib, T. A. (2012). *Kebijakan Ketahanan Pangan Indonesia dalam Menghadapi Kenaikan Pangan Global Pada Tahun 2008 - 2011*. Jember: Universitas Jember.

Komala, R. (2010). *Liberalisasi Sektor Pertanian Pangan di Indonesia Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Pratiwi, P. (2008). *EFEKTIVITAS DAN PERUMUSAN STRATEGI KEBIJAKAN BERAS NASIONAL*. Bogor: INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Purwoatmoko, S. (2015). *Dominasi Aktor-Aktor Pro-Liberalisasi dalam Sektor Kebijakan Perberasan dan Implikasinya terhadap Deprivasi Petani*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Situs Internet

Arya Bima, A. K.-R. (2018, Januari 19). Dialog : Dibalik Impor Beras. *Beritasatu*. (D. d. Keizer, Interviewer) Retrieved September 07, 2019, from <https://www.youtube.com/watch?v=KkQQMc4h5B4>

Badan Ketahanan Pangan. (2018). *Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan*. Jakarta: Kementerian Pertanian. Retrieved from <http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/uploads/public/5bf/ca9/06b/5bfca906bc654274163456.pdf>

BPS. (2018). *Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018*. Jakarta: BPS.

BPS. (2019). *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Bulan Desember*. Jakarta: BPS.

CNBC. (2018, September 19). *5 Alasan Bulog Tolak Beras Impor*. Retrieved Januari 20, 2019, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180919170725-4-33881/ini-5-alasan-bulog-tolak-beras-impor>

CNN Indonesia. (2016, September 18). *KPPU : Kuota Impor Rawan Persekongkolan dan Korupsi*. Retrieved September 11, 2019, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160918183050-12-159201/kppu-kuota-impor-rawan-persekongkolan-dan-korupsi>

detik finance. (2018, September 18). *Kenapa RI Harus Impor Beras?* Retrieved from detik finance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4211752/kenapa-ri-harus-impor-beras>

Katadata. (2019, Oktober 21). *Akademisi dan DPR sebut Infrastruktur Gerus Lahan Pertanian*. Retrieved Januari 30, 2020, from Katadata: <https://katadata.co.id/berita/2019/10/21/akademisi-dan-dpr-sebut-infrastruktur-gerus-lahan-pertanian>

katadata.co.id. (2019, Februari 16). *ICW Indikasikan Triliunan Impor Komoditas Tak Tercatat Selama 12 Tahun*. Retrieved September 11, 2019, from Katadata.co.id: <https://katadata.co.id/berita/2019/02/16/icw-indikasikan-triliunan-impor-komoditas-tak-tercatat-selama-12-tahun>

- Komisi Ombudsman Republik Indonesia. (2018, Januari 15). *Gejala Maladministrasi dalam Pengelolaan Data Persediaan Beras Nasional dan Kebijakan Impor Beras*.
- Komnasham. (2018, Maret 19). *Kedaulatan Pangan, Kunci Terpenuhinya Hak Atas Pangan*. Retrieved from Komnasham: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/3/19/503/kedaulatan-pangan-kunci-terpenuhinya-hak-atas-pangan.html>
- Kompas. (2018, Februari 04). *Begini Perjalanan Impor Beras Indonesia Sejak Tahun 2000 Hingga 2018*. Retrieved from [Http://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/16/161052826/begini-perjalanan-impor-beras-indonesia-sejak-tahun-2000-hingga-2018](http://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/16/161052826/begini-perjalanan-impor-beras-indonesia-sejak-tahun-2000-hingga-2018).
- Kompas. (2018, September 20). *Moeldoko : Kita Menang Masih Perlu Impor Beras*. Retrieved from Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/20/13234101/moeldoko-kita-memang-masih-perlu-impor-beras?page=all>
- kompas. (2018, Januari 16). Penugasan Impor Beras Dialihkan ke Perum Bulog.
- Koran Jakarta. (2018, September 21). *Jangan Sampai Asing Kontrol Pangan RI*. Retrieved September 15, 2019, from Koran Jakarta: <http://www.koran-jakarta.com/jangan-sampai-asing-kontrol-pangan-ri/>
- Medcom. (2019, Agustus 29). *Buwas Pantang was was Urus Beras*. (A. Kohar, Interviewer) Medcom id . Retrieved Agustus 31, 2019, from <https://www.youtube.com/watch?v=TYvnzyEMhGM>
- Medcom.id. (2018, Januari 13). *Dibalik Kebijakan Impor Beras 500 Ribu Ton*. Retrieved September 10, 2019, from Medcom.id: <https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi/ZkeQmY7k-di-balik-kebijakan-impor-beras-500-ribu-ton>
- Merdeka.com. (2018, Januari 13). *5 Fakta di balik keputusan pemerintah impor beras saat Indonesia mampu swasembada*. Retrieved September 2019, 10, from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/uang/5-fakta-di-balik-keputusan-pemerintah-impor-beras-saat-indonesia-mampu-swasembada.html>
- PresidenRI.go.id. (2015, November 19). *Peningkatan Produktivitas untuk Wujudkan Ketahanan Pangan*. Retrieved from PresidenRI.go.id: <http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/1967.html>

- RMOLJABAR. (2018, Januari 14). *Rizal Ramli : Ada Komisi Besar Untuk Pejabat yang Impor Beras*. Retrieved September 10, 2019, from RMOLJABAR: <http://www.rmoljabar.com/read/2018/01/14/65561/Rizal-Ramli:-Ada-Komisi-Besar-Untuk-Pejabat-Yang-Impor-Beras->
- Rouf, M. S. (2016). *Korupsi dan Kartel dalam Rezim Kuota*. Harian Kompas edisi 21 september.
- Santoso, D. A. (2017). Bidang Rembuk Kedaulatan Pangan dan Mengelola Keamanan Pangan.
- SERIKAT PETANI INDONESIA. (2016, Oktober 18). *Menuju Kebijakan Pangan Yang Berkeadilan : Refleksi Hari Pangan Sedunia 2016*. Retrieved September 15, 2019, from SERIKAT PETANI INDONESIA: <https://spi.or.id/menuju-kebijakan-pangan-yang-berkeadilan-refleksi-hari-pangan-sedunia-2016/>
- Sugiarto, E. C. (2015, Maret 04). *Urgensi Ketahanan Pangan*. Retrieved from SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA: <http://setkab.go.id/urgensi-ketahanan-pangan/>
- Tim Pengkajian Hukum. (2015). *LAPORAN AKHIR PENGKAJIAN HUKUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN MAFIA IMPOR PANGAN*. Jakarta: PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM HUKUM NASIONAL BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- Tirto.id. (2017, Juli 12). *Target Kedaulatan Pangan Jokowi yang Gagal Dicapai*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/target-kedaulatan-pangan-jokowi-yang-gagal-dicapai-csuG>
- Tirto.id. (2019, Februari 15). *ICW Temukan Indikasi Impor Pangan Tidak Wajar 20 Triliun*. Retrieved September 11, 2019, from Tirto.id: <https://tirto.id/icw-temukan-indikasi-impor-pangan-tidak-wajar-rp20-triliun-dg9b>
- VIVA.co.id. (2018, Mei 21). *BPK Sebut Impor Beras Pemerintah Tak Berdasarkan Data*. Retrieved September 10, 2019, from VIVA.co.id: <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1038509-bpk-sebut-impor-beras-pemerintah-tak-berdasarkan-data>

